KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi Syariah
Kebaikan Untuk Semua

Perencanaan Wakaf

PANDUAN PERENCANAAN MASA DEPAN PENUH MANFAAT

TIM PENYUSUN

Pengarah

Ventje Rahardjo Soedigno

Penanggung Jawab

Dr. Sutan Emir Hidayat

Editor

Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA
Dr. Sutan Emir Hidayat

Tim Penulis

Dr. Ai Nur Bayinah
Dr. M. Soleh Nurzaman
Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt
Hayati, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Atiqoh Nasution, B.Econs, MIFP
Annissa Permata, S.E

Reviewer

Prof. Nurul Huda, SE., MM., M.Si.
Tri Djoko Santoso, CFP®
Dr. Ahmad Juwaini

Tim Riset

Iqbal Fadli Muhammad
Zilal Afwa Ajidin
Nasiha Sakina

Desain dan Tata Letak

Arif
Irfaul Risqoh Al Rieza
M. A. Shalahuddin
Riva Adha Vauziah

ISBN 978-623-97413-3-4
Cetakan Pertama, Desember 2021

Penerbit

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Copyright ©2021 pada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi tanpa mendapat izin tertulis dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Buku ini tidak untuk diperjualbelikan.

SAMBUTAN
DIREKTUR EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia dengan jumlah berkisar 230 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk muslim yang besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan dana sosial islam, dalam hal ini adalah wakaf. Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu kegiatan sosial di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia.

Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, maupun masjid di Indonesia berasal dari dana wakaf. Kemudian, penerbitan Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 juga menjadi momentum berkembangnya pengelolaan perwakafan di Indonesia ke arah yang lebih baik dan professional. Pada tahun 2021, Indonesia juga telah menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia menurut *Charities Aid Foundation* (CAF) *World Giving Index* 2021.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak, namun potensi pengembangan dana wakaf di Indonesia ini terlihat dari karakter dan rasa kepedulian untuk berbagi kepada sesama yang sangat tinggi dari masyarakat di Indonesia. Potensi ini tentu perlu diimbangi dengan literasi terkait wakaf yang baik tidak hanya dari pengelola wakaf (Nadzhir) saja melainkan juga dari para calon wakif (orang yang berwakaf).

Sebagai bentuk dukungan terhadap optimalisasi wakaf di Indonesia sebagaimana sebelumnya juga telah diluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 25 Januari 2021 oleh Presiden RI Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berupaya untuk mendorong dan meningkatkan sumber daya insani (SDI) yang berkualitas dan berkompeten melalui kegiatan edukasi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat, khususnya Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS dalam proses penyusunan Buku Panduan Perencanaan Wakaf. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan perencanaan wakaf untuk masa depan yang lebih bermanfaat serta digunakan para pemangku kepentingan khususnya di sektor keuangan sosial syariah dalam rangka mewujudkan pengembangan wakaf di Indonesia yang semakin baik. Semua hal ini tentu muaranya adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Desember 2021

Ventje Rahardjo Soedigno

KATA PENGANTAR
DIREKTUR INFRASTRUKTUR EKOSISTEM SYARIAH
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, atas nikmat dan karunia Allah SWT semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia hingga saat ini telah menunjukkan trend yang positif. Untuk sektor keuangan sosial syariah, berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (2020) menunjukkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia setiap tahunnya adalah sebesar Rp.180 triliun. Sementara berdasarkan data Kementerian Agama (2018), realisasi wakaf uang yang tercatat sejak tahun 2011 hingga 2018, rata-rata hanya Rp 31,9 miliar setiap tahun.

Kedua instrumen wakaf tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, baik wakaf aset maupun wakaf uang. Untuk itu, berbagai upaya dan langkah yang mengarah pada penguatan gerakan wakaf perlu disambut dengan baik, termasuk deklarasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo selaku Ketua KNEKS bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin selaku Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian KNEKS pada Senin 25 Januari 2021.

Kualitas dan kuantitas sumber daya insani (SDI) merupakan hal fundamental dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah khususnya sektor keuangan sosial syariah, dalam hal ini adalah wakaf. KNEKS berupaya untuk mendorong dan memperkuat sumber daya insani (SDI) guna memperkuat infrastruktur pendukung bagi penguatan keuangan sosial Syariah (wakaf) yang pada akhirnya dapat mendorong akselerasi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Penguatan sumber daya insani di sektor keuangan sosial syariah ini sangat penting guna menghasilkan SDM unggul yang memiliki korelasi erat dengan peningkatan produktivitas kerja di sektor tersebut yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada kenaikan angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya tersebut *alhamdulillah* telah dilaksanakan oleh Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah KNEKS didukung oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan Buku Panduan Perencanaan Wakaf. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Front-liner/Relation Manager Bank Syariah, Perencana Keuangan, Agen Asuransi Syariah, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Nazhir, serta Praktisi dan Pegiat Wakaf Lainnya. Selain itu, buku ini nantinya dapat disisipkan pada program pelatihan perencanaan keuangan syariah.

Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Semoga upaya yang dilakukan bersama ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk umat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Desember 2021
Dr. Sutan Emir Hidayat

KATA PENGANTAR
KETUA
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD (FPSB) INDONESIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pelatihan dan sertifikasi perencanaan keuangan telah diselenggarakan oleh IFPI (Institute Financial Planning Indonesia) sejak tahun 2004. Ada dua program yang tersedia yaitu Graduate Diploma Financial Planning dan Graduate Diploma Financial Planning Syariah. Melalui pendekatan kepada CFP Board di Amerika dan kemudian dengan FPSB Ltd (Financial Planning Standards Board) yang beranggotaan 26 negara, modul Graduate Diploma Financial Planning disetujui sebagai modul standar untuk pelatihan persiapan ujian dan sertifikasi CFP di Indonesia di tahun 2006.

Di tahun yang sama IFPI menginisiasi pendirian lembaga nirlaba FPSB Indonesia (Financial Planning Standards Board Indonesia) yang kemudian menjalin kemitraan afiliasi eksklusif FPSB Ltd. di Indonesia. Pelatihan, ujian dan sertifikasi CFP diselenggarakan pertama kali tahun 2007 hingga saat ini. Namun, berbeda perjalanannya dengan perencanaan keuangan syariah. Belum ada lembaga standarisasi perencanaan keuangan syariah global dan belum ada acuan yang jelas dari lembaga yang dianggap kompeten di Indonesia untuk menjadi sandaran kami. Sedangkan ada harapan yang sering diungkapkan oleh FPSB Ltd agar FPSB Indonesia dapat berperan lebih kuat secara global.

Walaupun berjalan tertatih, FPSB Indonesia terus mengembangkan modul pelatihan Graduate Diploma Financial Planning Syariah, kali ini dalam bentuk aplikasi digital myIFPE Syariah (IOS, Android dan web base) bagi sekitar 20.000 anggota perencana keuangan FPSB Indonesia. Walaupun belum sempurna, pelatihan perencanaan keuangan menggunakan aplikasi myIFPE Syariah mulai diajarkan di beberapa perguruan tinggi sejak tahun 2019.

Alhamdullilah, berita baik di bulan Ramadhan 2020, FPSB Indonesia dihubungi oleh KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Melalui diskusi virtual, kami yakin telah menemukan teman seiring yang mempunyai mimpi dan tujuan yang sama dalam membangun perencanaan wakaf ditinjau dari sisi perencanaan keuangan sebagai dasar literasi wakaf di Indonesia.

Sejak itu, KNEKS telah membantu dengan mengundang para ahli keuangan syariah untuk meninjau ulang konten myIFPE Syariah dan memberikan saran berharga, serta membantu dengan materi-materi panduan di kemudian hari.

Kami menyambut baik atas terbitnya buku Panduan Perencanaan Wakaf. Materi pada buku ini memberikan informasi yang lebih lengkap dan aplikatif mengenai perencanaan wakaf ditinjau dari sisi perencanaan keuangan. Diprakarsai langsung oleh KNEKS, buku ini layak menjadi salah satu acuan utama kami untuk pelatihan, assessment dan sertifikasi perencanaan keuangan syariah dan wakaf di Indonesia. Tentunya aplikasi myIFPE Syariah dan modul pelatihan perencanaan keuangannya akan turut menyesuaikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada KNEKS dan tim penyusun buku yang terlibat di dalamnya. Semoga seri buku ini dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi kalangan perencana keuangan di Indonesia dan mahasiswa, namun juga bagi para pendidik dan masyarakat pada akhirnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Desember 2021
Tri Djoko Santoso, CFP®

DAFTAR ISI

PENGANTAR

Mengapa Perlu Merencanakan Wakaf? 01
Gerakan Nasional Wakaf Uang 04
Tujuan Penyusunan Buku 05

I. Mari Mengenal Wakaf 06

Apa Itu Wakaf? 07
Apa Saja Yang Dapat Diwakafkan? 08
Apa Itu Wakaf Uang? 09
Apa Perbedaan Wakaf dengan Zakat dan Infak? 11
Siapa Saja Yang Boleh Mengelola Wakaf? 13
Apa Saja Pilihan Model Berwakaf? 14
Tujuan Wakaf Menurut Ahli 15
Bagaimana Wakaf Dikelola? 16

II. Perkembangan Wakaf di Indonesia 17

Awal Mula Perkembangan Wakaf di Indonesia 18
Perkembangan Regulasi Wakaf di Indonesia 19
Seberapa Besar Potensi Wakaf di Indonesia? 20
Peluang Wakaf di Era Digital 21
Apa Saja Tantangan Wakaf di Indonesia? 22
Indeks Literasi Wakaf 23
Mengapa Wakaf Penting? 24

III. Mari Membuat Prioritas Perencanaan Wakaf 25

Mengapa Wakaf Perlu Perencanaan? 26
Apa Itu Perencanaan Wakaf? 29
Apa Manfaat Wakaf bagi Pengelolaan Harta Wakif? 30
Apa Manfaat Wakaf bagi Spiritualitas Wakif? 31
Kapan Waktu yang Tepat Untuk Melakukan Perencanaan wakaf? 33
Bagaimana Cara Membuat Perencanaan Wakaf? 34
Cara Mengevaluasi Efektivitas Perencanaan Wakaf 38

IV. Pilihan Model Perencanaan Wakaf Bagi Wakif 39

Bagaimana Praktik Pengelolaan Wakaf di Indonesia? 40
Contoh Proyek Sosial Pengelolaan Wakaf 41
1. Wakaf Masjid 42
2. Wakaf Pendidikan 44
3. Wakaf Sosial Lainnya 47
Contoh Pengelolaan Wakaf Pada Program Riil 48
Wakaf melalui Instrumen Keuangan Syariah 52
Proyek Pengelolaan Wakaf pada Keuangan Syariah 53
1. Wakaf Melalui LKS-PWU 54
    Produk Berupa Deposito wakaf 55
    Skema Deposito Wakaf 56
2. Wakaf Melalui *Cash Waqaf Linked Sukuk* (CWLS) 62
3. Wakaf Saham 64
    Bentuk Wakaf Saham 65
    Konsep Wakaf Saham 66
4. Wakaf Melalui Produk Asuransi Syariah 69

V. Langkah Mudah Memulai Perencanaan Wakaf 70

Masih Ragu Untuk Berwakaf? 71
Bagaimana Cara Membantu Wakif Merencanakan Wakaf? 72
Bagaimana Cara Berwakaf pada Proyek Sosial? 73
Bagaimana Berwakaf Pada Proyek Pengelolaan Langsung? 74
Bagaimana Cara Berwakaf Melalui Instrumen Keuangan Syariah? 75
Langkah Wakif Berwakaf dengan Mudah 76
Bagaimana Cara Berwakaf Melalui Sukuk (CWLS)? 77
Bagaimana Cara Berwakaf Saham? 78
Cara Berwakaf Melalui Produk Asuransi Syariah 79
Langkah Merencanakan Wakaf Wasiat Polis Asuransi 80
Mulai Mewujudkan Rencana Wakaf 81

MENGAPA PERLU MERENCANAKAN WAKAF?

Tahukah Anda? **Perjalanan hidup manusia yang bermula sejak dalam kandungan, tidak berakhir dengan kematian**. Setelah wafat, Rasulullah SAW menceritakan bahwa manusia harus menunggu sebelum ditentukan apakah akan masuk surga atau neraka dalam suatu waktu yang lama satu harinya setara dengan 50.000 tahun di dunia. Waktu yang sangat panjang, *bukan*?

Pada waktu tersebut, tiada lagi penolong kecuali kebaikan yang telah manusia lakukan semasa hidupnya. Jika di setiap sesi kehidupan perlu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka sepatutnya, **kehidupan setelah kematian juga perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh.**

Bila seseorang sedang mempersiapkan pernikahan, tentunya perlu membuat perencanaan yang matang terkait agenda super penting ini sebelum tiba hari pelaksanaan. Demikian pula, ketika pasangan suami istri mengetahui bahwa ada janin dalam kandungan yang telah dinanti. Tentu, mereka akan menjaga kesehatan, gizi, dan segala hal yang dibutuhkan hingga persalinan dan akikahnya nanti.

Tidak berhenti sampai di situ, orang tuanya juga pasti menginginkan masa depan yang cerah bagi sang anak. Kemudian, mereka merencanakan dana pendidikan, kebutuhan hidup, bahkan hingga warisannya nanti. Tidak lain agar sang anak dapat hidup dengan layak dan bahagia meski orang tuanya telah tiada.

Begitu kita memahami betapa berharganya suatu masa yang akan dilalui, kita jadi mengerti betapa pentingnya melakukan perencanaan.

Seorang pria paruh baya sedang merencanakan masa pensiunnya. Dia membayangkan pada masa tersebut, besar kemungkinan tidak dapat lagi mencari penghasilan seperti halnya saat masih muda dan produktif. Oleh karena itu, dia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saat menerima penghasilan berupa gaji maupun hasil usaha, dia mengalokasikan dana khusus untuk masa pensiun. Dengan harapan, kelak di masa tua kita tetap memiliki dana yang cukup untuk bisa digunakan saat tidak lagi dapat bekerja.

Kondisi ini relatif sama dengan persiapan kehidupan setelah kematian *(after-life management)*. Kita memahami bahwa saat nyawa tidak lagi di kandung badan, semua perihal duniawi telah terhenti. Tiada lagi aktivitas ibadah dan hal lainnya yang bisa digunakan sebagai penolong. Oleh karena itu, kita berusaha untuk dapat mempersiapkan masa ini dengan sebaik-baiknya semasa hidup.

Wakaf menjadi royalti yang diterima pemberinya hingga akhirat nanti *(after-life royalty)*

Beruntungnya, **Rasulullah SAW memberikan satu cara luar biasa yang bisa digunakan sebagai bentuk perencanaan masa tersebut, yakni dengan berwakaf.** Wakaf menjadi semacam penghasilan pasif *(passive income)* yang akan tetap kita terima imbal hasilnya, meski raga sudah tak mampu lagi beraktivitas. Wakaf menjadi *after-life royalty* yang akan terus mengalir pahalanya bagi sang pemberi wakaf selama aset wakaf tersebut masih mampu berkontribusi dan memberi manfaat bagi penerimanya yang berhak *(mauquf 'alaih)*.

Bila perencanaan keuangan untuk pernikahan, pensiun, dan waris menjadi bukti kasih sayang dan pertanggungjawaban, sebagai hadiah yang dipersiapkan untuk yang tercinta. Maka, **perencanaan wakaf merupakan hadiah yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang**. Agar tetap bisa memberikan manfaat yang mengalir abadi meski hidup telah berhenti.

Betapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita, puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Bahkan wajahnya saja tidak pernah kita lihat langsung. Namun, seolah mereka masih hadir di tengah-tengah kita, karena manfaat yang ditinggalkan masih bisa kita terima hingga saat ini.

Wakaf Habib Bugak Asyi Pada 1224 H/1800 Masehi

Hingga kini, setiap jamaah haji dari Aceh mendapatkan 1.200 riyal atau sekitar 4,5 juta rupiah dari dana wakaf Baitul Asyi dengan total sekitar 22 miliar rupiah pada tahun 1440 H/2019 M untuk 4.688 jamaah.

Bayangkan, sudah 200 tahun lebih namun manfaat wakaf masih bisa dirasakan oleh generasi sesudahnya. Bukan hanya bagi keluarganya, bahkan seluruh masyarakat ikut mendapatkan kebaikannya. Tentu ini menjadi peninggalan yang sangat indah.

Maukah kita menjadi bagian dari sejarah yang turut serta mempersiapkan generasi mendatang dengan peninggalan terindah sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang baik sebelum kita?

Jamaah Haji Aceh Mendapat pembagian hasil dana wakaf berupa Uang 1200 riyal dan Al-Qur'an (Sumber: Sindonews, 30 Juli 2019)

GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG

Sebagai bentuk dukungan terhadap optimalisasi wakaf di Indonesia, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 25 Januari 2021. Acara peluncuran tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta dan diikuti sejumlah hadirin secara virtual.

Dalam sambutannya, Presiden yang juga bertindak selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencari jalan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air.[1]

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap program nasional wakaf uang dapat dikelola dengan baik, termasuk melalui investasi yang optimal sehingga dapat mendukung kegiatan sosial secara luas.

Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa dengan pengelolaan yang profesional, wakaf uang dan instrumen keuangan berbasis wakaf dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- **Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan**
- **Meningkatkan Literasi & Edukasi Ekonomi Syariah**
- **Upaya untuk Memperkuat Solidaritas dan Kepedulian**
- **Transformasi Wakaf Yang Luas, Modern, Transparan dan Profesional**

[1] BPMI Setpres, Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, diakses dari www.presidenri.go.id pada Senin, 17 Oktober 2021.

TUJUAN PENYUSUNAN BUKU

Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang, buku ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan literasi wakaf, serta untuk menjawab tantangan yang saat ini tengah dihadapi bersama dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Buku ini merupakan panduan bagi orang-orang sebagai berikut:

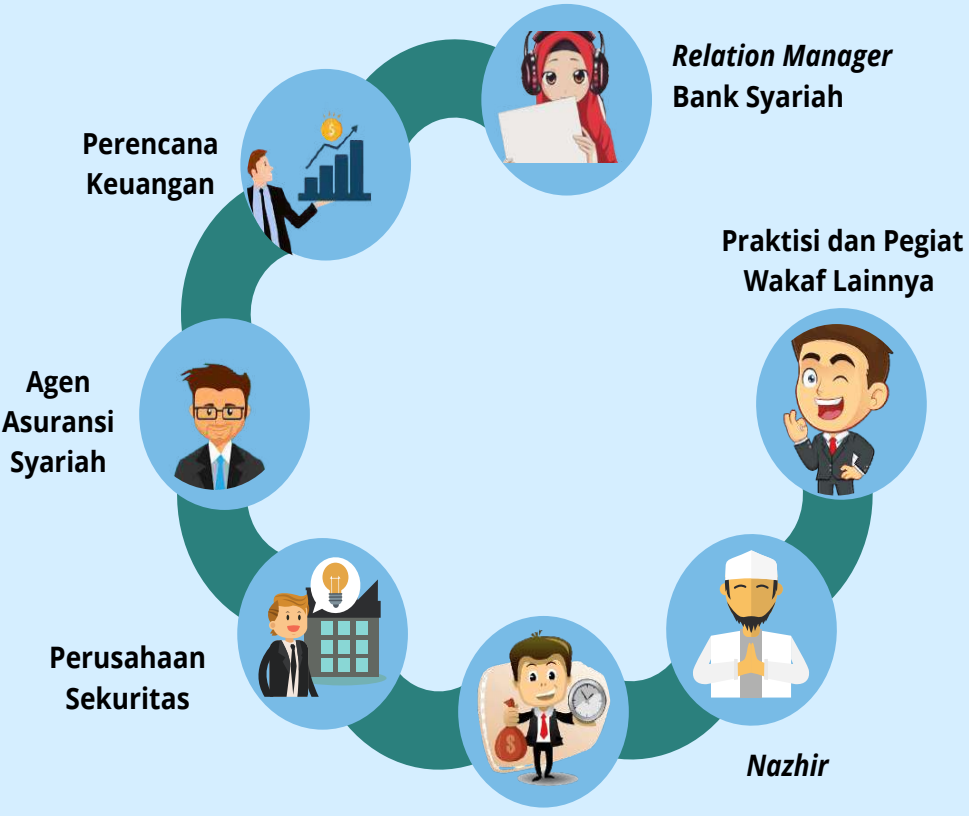

I

MARI MENGENAL WAKAF

APA ITU WAKAF?

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai sebuah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa wakif menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukkan).

Pada hakikatnya, **wakaf adalah menyerahkan (mengembalikan) kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah SWT atas nama umat, agar harta tersebut dapat menghasilkan manfaat dengan skala yang lebih besar.**

SUKSES DENGAN BERWAKAF

APA SAJA YANG DAPAT DIWAKAFKAN?

"Saya berencana wakaf tetapi tidak punya tanah, apakah bisa?" Seringkali orang keliru memahami, seolah-olah wakaf hanya untuk kepentingan keagamaan saja. Kesalahpahaman lain terjadi ketika orang beranggapan bahwa wakaf hanya dalam bentuk tanah. hal-hal tersebut yang membuat wakaf di Idnoensia masih dikelola secara tradisional dan belum efisien.

Padahal, harta yang dapat diwakafkan adalah harta benda apapun yang memiliki nilai ekonomi menurut Syariah dan memiliki manfaat dalam jangka panjang, baik dari bendanya, maupun manfaat dari benda tersebut. Pada umumnya harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Adapun contoh dari setiap jenisnya adalah, sebagai berikut:

BENDA TIDAK BERGERAK

TANAH WAKAF

BANGUNAN WAKAF

BENDA BERGERAK SELAIN UANG

SURAT BERHARGA

AMBULAN WAKAF

BENDA BERGERAK BERUPA UANG

WAKAF UANG

WAKAF MELALUI UANG

APA ITU WAKAF UANG?

WAKAF UANG

Wakif mewakafkan uangnya untuk diinvestasikan secara produktif yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.

PERBEDAAN KEDUANYA, SEBAGAI BERIKUT:

WAKAF MELALUI UANG

Wakif mewakafkan uangnya untuk membiayai proyek wakaf, dan diubah menjadi aset wakaf bergerak maupun tidak bergerak.

ASPEK	WAKAF UANG	WAKAF MELALUI UANG
TUJUAN	Untuk mengambil manfaat dari hasil investasi wakaf produktif pada sektor riil maupun instrumen keuangan.	Membiayai proyek wakaf sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan.
PENYALURAN MANFAAT	Penerima *(mauquf 'alaih)* mendapatkan manfaat berupa keuntungan hasil investasi, bukan uang (pokok) wakafnya.	Uang yang diberikan wakif langsung dimanfaatkan dalam bentuk program wakaf dalam jangka waktu sesuai ketentuan.
INVESTASI	Investasi wakaf uang terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.	Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif, sesuai program wakaf yang diinginkan.
HARTA BENDA WAKAF	Uang yang telah dihimpun harus dijaga nilai pokoknya dengan cara diinvestasikan.	Uang yang dihimpun digunakan untuk membiayai proyek atau aset wakaf yang dijaga keberlanjutannya, sesuai pilihan wakif.

Secara umum, skema wakaf dengan model Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang memiliki pola pengelolaan sebagai berikut:

SKEMA WAKAF UANG

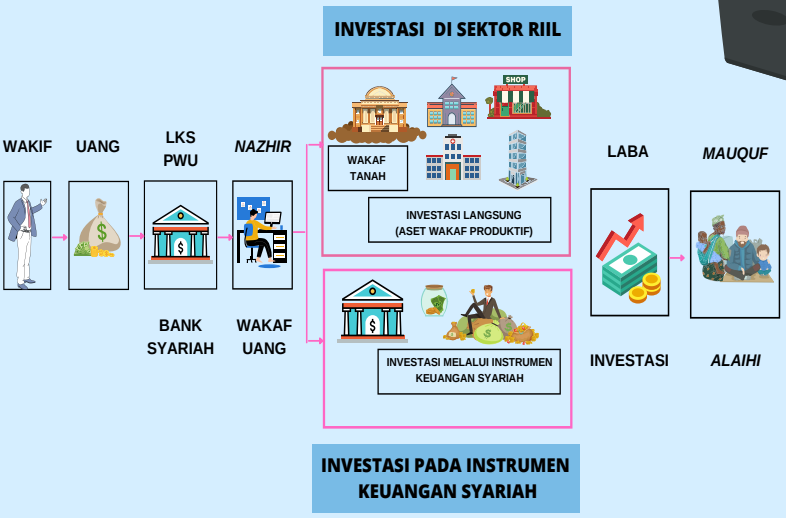

SKEMA WAKAF MELALUI UANG

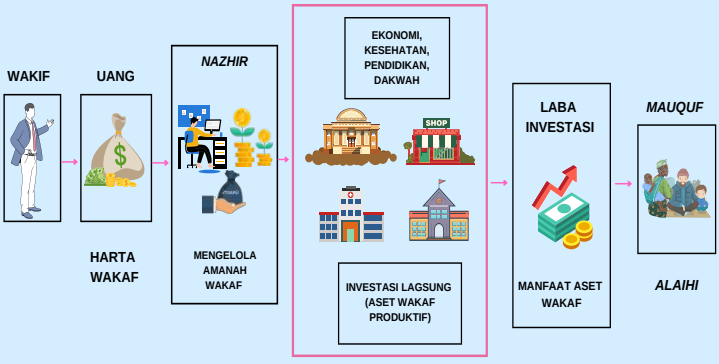

Menurut Dr. Magda Ismail Abdel Mohsin (2007) potensi wakaf uang Indonesia ($14miliar) per tahun lebih besar dibanding Malaysia ($1.4miliar), Mesir ($6.5miliar), dan Pakistan($8miliar).

HARTA YANG DIWAKAFKAN MERUPAKAN HARTA YANG DICINTAI ATAU HARTA TERBAIK YANG KITA MILIKI (QS. ALI-IMRAN: 92)

SEBAIKNYA HARTA YANG DIWAKAFKAN MERUPAKAN HARTA YANG PRODUKTIF, SEPERTI KEBUN, PERUSAHAAN, SUMUR, DAN LAINNYA. (RUJUKAN: HADITS DARI IBNU UMAR)

Apa Bedanya Wakaf dengan Zakat dan Infak?

Wakaf terlihat serupa dengan zakat dan infak, yaitu menyumbangkan harta yang dimiliki untuk kepentingan orang lain. Namun, ada perbedaan mendasar antara ketiganya. **Wakaf dan infak bersifat sukarela *(nafilah),* sedangkan zakat bersifat keharusan *(wajibah).*** Untuk tahu bedanya, mari perhatikan ilustrasi di bawah ini.

Bapak Ahmad memberikan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada Yayasan Rumah Sakit Islam karena dia prihatin atas sulitnya mengakses layanan kesehatan di tengah kondisi pandemi yang sedang melanda saat ini.

Jika Bapak Ahmad meniatkannya sebagai **wakaf,** maka beliau disebut *wakif* yakni orang yang berwakaf. Sementara itu, Yayasan Rumah Sakit Islam bertindak sebagai pengelola aset wakaf *(nazhir)*. Pernyataan Bapak Ahmad kepada Pengurus Yayasan untuk mewakafkan dana tersebut, baik secara tertulis ataupun lisan disebut pernyataan wakaf (*shighah*). Misalnya, uang yang dia berikan dibelikan mobil ambulan maka dikatakan sebagai harta yang diwakafkan (*mauquf bih)*, dan penerima harta wakafnya (*mauquf 'alaih*) adalah pihak yang membutuhkan. Kelima unsur ini harus ada karena merupakan rukun dan syarat wakaf.

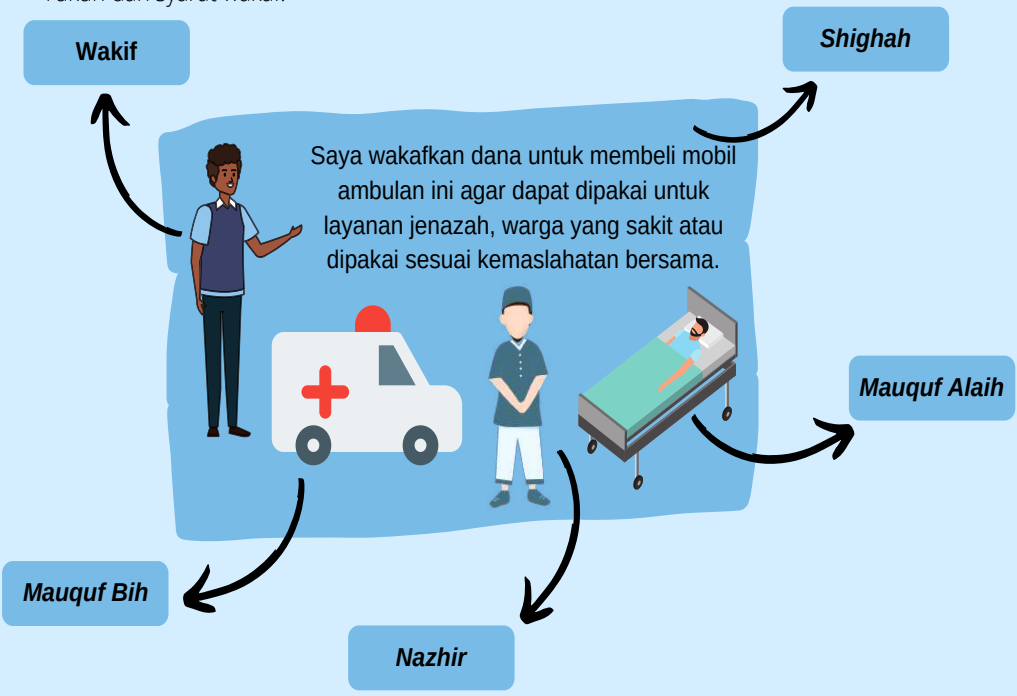

Dari ilustrasi tersebut, kita dapat memahami bahwa wakaf memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi yang berbeda dengan pembayaran zakat maupun sedekah lainnya. ***Nazhir* berkewajiban untuk menjaga dan mengelola aset wakaf yang diberikan agar bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan**.

Bila uang yang diberikan Bapak Ahmad adalah **zakat**, Yayasan Rumah Sakit Islam hanya boleh menyalurkannya kepada 8 golongan (*ashnaf)* yang berhak menurut Al-Qur'an, yakni fakir, miskin, amil, orang yang berutang *(gharim)*, mualaf, budak *(riqab)*, orang yang dalam perjalanan *(ibnu sabil)*, dan pejuang di jalan Allah *(fii sabilillah)*.

Demikian pula jika diniatkannya sebagai sedekah atau **infak**, maka dana tersebut menjadi hak penuh Yayasan Rumah Sakit Islam untuk digunakan sesuai kepentingan yang dianggap perlu. **Dalam konteks infak, kebijakan untuk penggunaan dana yang disedekahkan diserahkan kepada pengelola. Sementara dalam wakaf, pemberi *(wakif)* dapat menentukan peruntukkannya.**

SIAPA SAJA YANG BOLEH MENGELOLA WAKAF?

Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa wakif menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif) dan dikembangkan sesuai peruntukkannya. *Nazhir* dapat berupa Organisasi, Badan Hukum, serta Perorangan.

Tugas Nazhir

(sesuai UU Wakaf Pasal 11)

1. **Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf**
2. **Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya**
3. **Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf**
4. **Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia**

Kriteria Nazhir Profesional :

1. **Terdaftar sebagai *nazhir* pada Badan Wakaf Indonesia**
2. ***Nazhir* mengelola wakaf secara transparan, dengan *output* berupa laporan keuangan dan kinerja yang dapat diakses oleh wakif**
3. ***Nazhir* dapat mengelola harta wakaf secara produktif, agar masyarakat dapat menerima manfaat secara berkelanjutan**
4. ***Nazhir* dapat dipercaya, memiliki integritas, dan seluruh aktivitas usahanya selaras dengan ketentuan syariah**

Saat ini (2021) terdapat 285 N*azhir* yang telah memiliki izin berupa Surat Keputusan (SK) dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Terdiri dari 7 Organisasi Masyarakat, 10 Lembaga Pendidikan, 28 Berinduk LAZ, 79 Yayasan Sosial, serta 160 Koperasi Syariah dan BMT.

APA SAJA PILIHAN MODEL BERWAKAF?

Terdapat beberapa model pengelolaan wakaf yanga dapat dipilih wakif agar perencanaan wakafnya dapat terus bermanfaat sehingga umur amal dari orang yang berwakaf dapat mengalir abadi. Secara umum terdapat 3 pilihan model berwakaf, sebagai berikut:

1. **Wakaf untuk Proyek Sosial,** berupa pembangunan masjid, sekolah, pesantren, dan lain-lain.
2. **Wakaf pada Proyek investasi Riil,** meliputi pembangunan Kawasan dagang, ruko, perkebunan, dan sebagainya.
3. **Wakaf melalui Instrumen Keuangan,** di antaranya wakaf saham, tabungan, giro, deposito, sukuk, dan instrumen keuangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Syariah.

Pada praktiknya, ketiga pilihan tersebut juga dapat dikembangkan dengan saling berkelanjutan. Sebagai contoh, wakaf yang dilakukan oleh Utsman Bin Affan ra., beliau mewakafkan sebuah sumur yang awalnya ditujukan sebagai wakaf yang bersifat sosial. Artinya setiap orang boleh mengambil air pada sumur tersebut tanpa perlu membayar.

Namun, kemudian dalam perkembangannya, sumur tersebut dikelola dengan baik sehingga dari pengelolaan tersebut dapat membeli sebuah kebun kurma yang sampai saat ini kurang lebih terdapat 1550 pohon.

Sebagian dari hasil panen kebun kurma itu diperuntukkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan sisanya disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman Bin Affan. Dari hasil pengelolaan itu juga dapat dibeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah yang merupakan area eksklusif dekat Masjid Nabawi di Madinah. Di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah hotel bintang lima dari tabungan Utsman bin Affan yang telah berusia lebih dari seribu tahun.

Dengan pengelolaan wakaf secara produktif tersebut maka nilai manfaat dari sumur wakaf menjadi berkelanjutan, abadi dan pahalanya terus mengalir untuk Utsman bin Affan ra. **Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata 'harta benar-benar bisa dibawa mati'.**

TUJUAN WAKAF MENURUT AHLI

Tujuan wakaf menurut Dr. Mundzir Qahaf (2007) adalah **untuk meningkatkan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberikan manfaat sebesar mungkin kepada masyarakat.**

Substansi wakaf tidak semata terletak pada bendanya, tapi yang jauh lebih penting adalah membuat harta si pemiliknya menjadi lebih bermanfaat untuk orang-orang yang berhak.

JENIS PENGELOLAAN WAKAF

Wakaf penghasil manfaat dan jasa yang bisa digunakan secara berulang-ulang, Seperti Rumah Sakit, Sekolah, Tempat Ibadah, dan lainnya.

Wakaf penghasil uang atau barang *(income generate)* untuk disalurkan sebagiannya bagi peruntukan wakaf; alokasi penambahan nilai aset wakaf; cadangan dana dan sebagian lainnya untuk biaya operasional pengelola.

BAGAIMANA WAKAF DIKELOLA?

Berdasarkan UU Wakaf No. 41/2004 Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pada tahun 2018, telah dikembangkan 29 Prinsip-prinsip Utama Pengelolaan Wakaf yang disebut *(Waqf Core Principles)*. Berisi **wewenang, tanggungjawab, fungsi pengawasan, regulasi, dan ketentuan yang bersifat kehati-hatian.** WCP diharapkan dapat menjadi panduan yang lebih jelas bagi lembaga pengelolaan wakaf dalam hal penghimpunan, perlindungan, pengelolaan, penyaluran manfaat, dan pelaporan kepada masyarakat. Di antara ketentuan pengelolaan wakafnya, yakni:

Aset wakaf dikelola pada instrumen investasi yang sesuai Syariah.

Pengelolaannya harus mampu menjaga tercapainya tujuan wakaf.

Mampu menjaga keamanan sumber dana wakaf.

Mampu memberikan imbal hasil yang optimal.

Mampu mengurangi risiko seminimum mungkin.

Mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat *(mauquf 'alaih)*.

II PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA

AWAL MULA PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA

Sudah tidak asing lagi, Indonesia dikenal dengan budaya tolong menolong serta kepedulian masyarakatnya yang sangat tinggi. Bahkan, pada tahun 2021 negara kita kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia walau di tengah krisis pandemi sekali pun .

Sebagai seorang muslim, kedermawanan merupakan sebuah keniscayaan. Karena sejatinya, harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah SWT yang di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Harta yang kita miliki bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga untuk mempersiapkan bekal akhirat kelak. **Salah satu investasi untuk mempersiapkan bekal di akhirat adalah dengan berwakaf.**

Ternyata, **praktik implementasi wakaf di Indonesia telah ditemukan sejak masa kerajaan Islam di nusantara.** Salah satunya adalah kerajaan Islam di Aceh yang memiliki kementerian khusus bernama W*azirat Al-Auqaf* atau Menteri Urusan Wakaf sebagai Lembaga atau jabatan khusus untuk mengurus perwakafan kerajaan. Dalam kerajaan ini, praktik wakaf juga diimplementasikan dengan pemberian tanah *wekeuh* oleh Sultan yang digunakan untuk fasilitas umum seperti pembangunan masjid, sumur, madrasah, dan lainnya.

Sumatera Selatan

Pada kerajaan Islam di Sumatera selatan, para penghulu memiliki tugas kemasyarakatan untuk mengatur praktik wakaf di daerahnya. Mereka diberi amanah untuk memelihara aset wakaf sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti pemeliharaan rumah ibadah dan juga santunan terhadap orang-orang miskin.

Riau

Kerajaan Siak di Riau mengutus datuk bendahari secara khusus untuk mengatur dana sosial seperti infaq, hibah dan wakaf yang diberi nama **julo-julo dan batobo.** Bahkan, Sang raja sendiri yaitu Sultan Syarif Hasyim membuat surat pernyataan secara langsung untuk mewakafkan seluruh kerajaan beserta isinya untuk kepentingan rakyat *lho*! Luar Biasa!

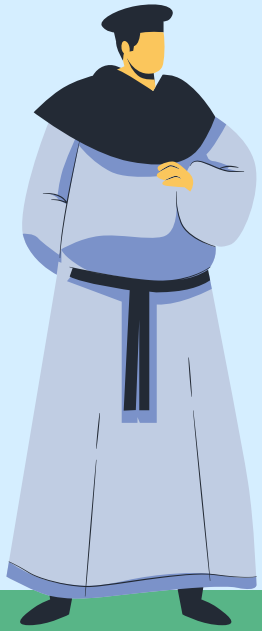

Sumatera Utara

Sultan Sulaiman Shariful Alamshash atau Sultan Serdang V memberikan bagian terbesar dari hasil perkebunan kerajaan untuk kepentingan pelayanan umum memajukan pendidikan, mendirikan rumah sakit, dan mendirikan bank rakyat.
Bahkan, kerajaan sangat peduli terhadap peningkatan kualitas masyarakatnya dengan membangun sekolah agama Islam dan juga mengirimkan putra putri terbaik mereka untuk melanjutkan sekolah ke Batavia, Bandung, hingga luar negeri dan dibiayai oleh kerajaan.

PERKEMBANGAN REGULASI WAKAF DI INDONESIA

Setelah kemerdekaan, peraturan perwakafan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan perbaikan. Peraturan perundang-undangan ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi masyarakat yang dinamis dalam mengelola wakaf. Keberadaan peraturan perundang-undangan terkait wakaf ini merupakan tonggak yang menjaga keberhasilan pelaksanaan wakaf di Indonesia.

1977	**PP No.28/**1977 **tentang Perwakafan Tanah Milik dan Permendagri No. 6/1977 tentang Tata Pendaftaran Mengenai Perwakafan Tanah Milik**
1978	**Peraturan Menteri Agama (Permenag) No.1/1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik**
2004	**UU No.41/2004 tentang Wakaf**
2006	**PP No.42/2006 tentang Pelaksanaan UU No.41/2004 tentang Wakaf**
2008	**Peraturan BWI No.1/2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf**
	Peraturan BWI No.3/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
2009	**Peraturan Menteri Agama No. 4/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang**
	Peraturan BWI No. 1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Tanah
2013	**Peraturan Menteri Agama No. 73/2013 tentang Tata Cara Perwakilan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang**
2018	**PP No. 25/2018 tentang Perubahan atas PP No. 42/2006**
2020	**Peraturan BWI No.1/2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf**

SEBERAPA BESAR POTENSI WAKAF DI INDONESIA?

Wakaf adalah salah satu solusi jitu untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dengan kondisi masyarakat yang memiliki sifat kedermawanan amat tinggi dan jumlah masyarakat muslim sebagai mayoritas, maka pemanfaatan potensi wakaf di Indonesia dengan baik akan menjadi solusi efektif untuk mengurangi tingginya rasio masyarakat miskin di Indonesia.

Jika seluruh elemen masyarakat memahami dan menyadari pentingnya berwakaf, tidak akan ada lagi stigma masyarakat tentang "yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya". Perputaran uang di negara kita akan terdistribusi dengan baik, serta saling memberi manfaat dengan meningkatnya ekonomi melalui pemberdayaan wakaf pendidikan, fasilitas umum, rumah ibadah, serta wakaf produktif lainnya.

Berikut ini potensi wakaf di Indonesia (2021) dari berbagai sumber, yang **luar biasa.**

ASET WAKAF TANAH SENILAI

2.000

TRILIUN RUPIAH

WAKAF UANG

188

TRILIUN RUPIAH

Tingkat Kedermawanan

Negara No.1

Paling Dermawan
(World Giving Index, 2021)

Luas Tanah Wakaf

Tidak Kurang Dari 54.128,54 Ha

Lebih luas dari Malaysia dan Singapura

Jumlah *Nazhir*

Terbanyak di Dunia

Ribuan *Nazhir* Perorangan dan 285 *Nazhir* Wakaf Uang (Juni 2021)

Standar Pengelolaan

Waqf Core Principles (WCP)

Menggunakan Standar Pengelolaan Berskala Internasional

PELUANG WAKAF DI ERA DIGITAL

Munculnya Revolusi Industri 4.0 membuat percepatan teknologi di dunia berkembang dengan sangat pesat di segala bidang kehidupan, baik sektor sosial, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Mobilitas masyarakat di era digital semakin tinggi setiap harinya. Kabar baiknya jika transformasi digital ini diimplementasikan dengan baik di dunia perwakafan, tentunya hal ini akan menjadi salah satu cara untuk dapat mengakselerasi perkembangan wakaf di Indonesia.

Langkah ini didukung penuh oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan wakaf yang dapat diaplikasikan mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf.

MANFAAT DIGITALISASI PADA WAKAF

Pengaplikasian digitalisasi pada wakaf menghadirkan banyak sekali manfaat bagi kita semua, seperti meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, Hal tersebut membuat kemudahan masyarakat untuk dapat menunaikan wakaf dalam jumlah kecil sehingga menghilangkan stigma bahwa wakaf hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya saja. Selain itu, penghimpunan dana dalam bentuk wakaf tunai serta penyalurannya akan semakin optimal dan efektif dengan didukung oleh layanan online atau biasa disebut *e-service.*

APA SAJA TANTANGAN WAKAF DI INDONESIA?

Peningkatan Kompetensi *Nazhir*

Rendahnya Indeks Literasi Wakaf

Optimalisasi Edukasi & Sosialisasi Wakaf Uang

Persoalan Administrasi Kepemilikan Tanah Wakaf

Pengelolaan Wakaf Belum Produktif

Pemahaman Fikih Wakaf Kontemporer

Lembaga wakaf perlu mempromosikan pengelolaan wakafnya kepada masyarakat dengan kreatif dan inovatif dalam menyusun dan memasarkan program pengelolaan wakaf.

Lembaga wakaf juga harus mampu transparan dalam pengelolaan wakaf, sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Kemudahan informasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengedukasikan wakaf juga merupakan elemen penting yang perlu dipersiapkan. Hal ini merupakan faktor utama dalam meningkatkan potensi penerimaan wakaf terutama wakaf uang di Indonesia.

INDEKS LITERASI WAKAF DI INDONESIA

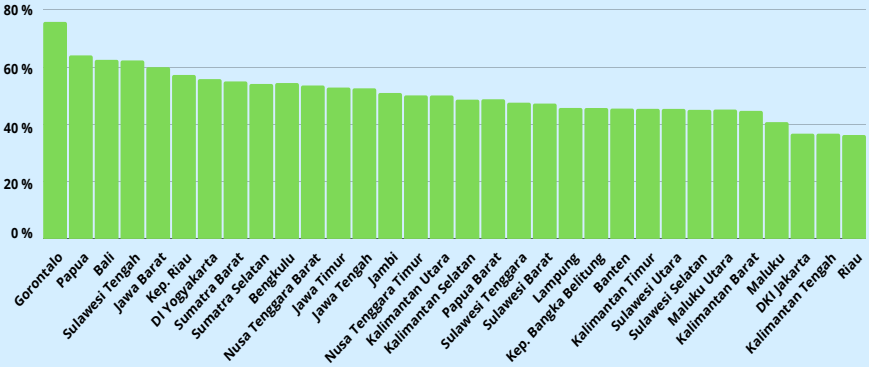

Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020

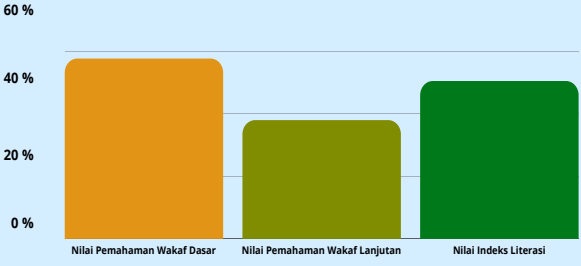

"Nilai Indeks Literasi Wakaf Masih Pada Kategori Rendah"

Literasi Wakaf

"Literasi merupakan pemahaman, pengetahuan, dan perilaku masyarakat untuk melakukan dan menjalani kehidupannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai wakaf."

Hasil Survey Kementerian Agama

Kementerian Agama membuat Survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020 dilakukan di 32 Provinsi di Indonesia, melibatkan 100 responden per provinsi atau 3200 responden secara nasional dengan berbagai latar belakang.

MENGAPA WAKAF PENTING?

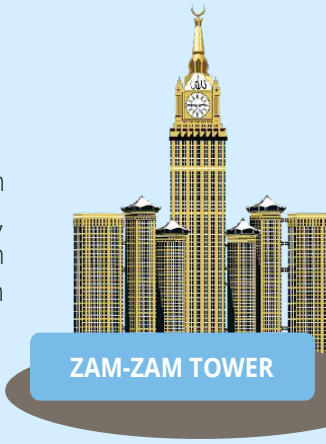
ZAM-ZAM TOWER

Lembaga wakaf Malaysia dan Arab Saudi telah menemukan inovasi dalam mengembangkan program wakaf dan mengelola, serta menginvestasikan harta wakaf. *Nazhir* juga telah menciptakan peluang untuk mencapai potensi wakaf dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

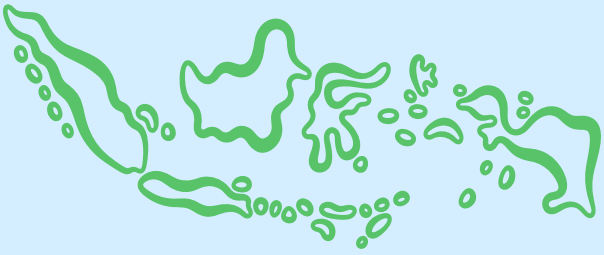

Di Indonesia, inisiatif investasi wakaf telah membantu perekonomian masyarakat melalui investasi pada Perbankan, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Permodalan bagi fakir miskin yang memiliki Usaha Kecil Menengah berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah.

Pengelolaan wakaf produktif terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin baik pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Lembaga wakaf, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi yang baik berupa dukungan keterampilan, pelatihan bisnis, pendampingan, dan pemantauan kegiatan operasional usaha, serta penyediaan modal usaha dan pemasaran.

Dengan segala potensi wakaf dalam mendorong tercapainya isu-isu strategis, dan tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf, maka peran optimalisasi pengembangan wakaf menjadi esensial untuk dilakukan.

III

MARI MEMBUAT PRIORITAS PERENCANAAN WAKAF

MENGAPA WAKAF PERLU PERENCANAAN?

Islam sebagai agama yang integral (syamil-mutakammil) mengharuskan pemanfaatan aset yang dimiliki dengan berinvestasi pada hal-hal yang memberikan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. At-Taubah: 105.

Artinya, *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*[2]

Larangan menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.

Pada praktiknya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk dapat mengelola keuangannya sendiri. Hal ini juga telah diperingatkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 5, yang artinya: *"dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."*

Penjelasan terkait "belum sempurna akalnya" ini disebutkan bukan hanya untuk anak yatim yang belum balig, tetapi juga orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

Makna lainnya adalah meskipun seseorang telah masuk usia dewasa, belum tentu dia mampu untuk mengatur harta bendanya sendiri. Terdapat kriteria khusus yang bisa digunakan untuk dapat menjadi seorang pengelola keuangan yang ideal.

2 (lihat pula Q.S. Luqman: 34, Q.S. Al Hasyr: 18, Q.S. An-Nahl: 14, Q.S. As-Shaff: 10-12, Q.S. Al-Jumu'ah: 10, dan Q.S. Al- Baqarah: 201-202).

Kisah Sukses Nabi Yusuf AS

Kisah sukses Nabi Yusuf AS dalam mengatur keuangan kerajaan sehingga bebas dari krisis, dapat menjadi sebuah rujukannya. Beliau menyebutkan bahwa yang layak mengatur keuangan adalah seseorang yang mampu menjaga *(hafidz)* dan memiliki pengetahuan yang memadai *(‘aliim)*. Sebagaimana termaktub pada Al-Qur.an Surah Yusuf ayat 55, yang artinya: Dia (Yusuf) berkata, ***"Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (hafidz), dan berpengetahuan (‘aliim)."***

Kemampuan menjaga *(hafidz)* bermakna dia memiliki kapabilitas untuk dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sehingga tidak mudah melakukan pembelanjaan tanpa tujuan yang jelas. Konsekuensinya dari perilaku *hafidz* ini, seseorang akan memperhatikan terlebih dulu prioritas keuangan yang dia miliki dan mengaturnya sedemikian rupa agar mampu menjaga keseimbangan pengeluarannya dengan baik.

Keteladanan Umar bin Khatab RA

Umar bin Khattab ra pernah mengingatkan salah seorang sahabat untuk memiliki sikap *hafidz* tersebut. Dikisahkan dari Jabir bin Abdillah ra, dia berkata: “Umar bin al-Khattab ra. melihat daging yang tertenteng di tanganku. Umar bertanya, “Apa ini wahai Jabir? ” Aku menjawab, ‘Aku ingin makan daging maka aku membelinya.’

Lantas Umar berkata, **‘Apakah setiap kali engkau menginginkan sesuatu engkau membelinya? Apakah engkau tidak takut kepada QS. Al-Ahqaaf ayat 20**: “Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): “**Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.** ” [3]

[3] **(Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwaththa’, Imam Ahmad dalam Az-Zuhd (h.153), dan Al-Baihaqi dalam Asy-Syu’ab (No.5284).**

Selanjutnya terkait dengan kriteria kedua yakni memiliki pengetahuan (‘aliim) dapat dilihat dari bagaimana cara orang tersebut menjaga agar harta yang Allah SWT titipkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah-Nya, sehingga hadir keberkahan dan keridhaan dari Sang Pemberi.

Nabi Yusuf AS dalam Q.S. Yusuf ayat 47, diceritakan bahwa cara yang beliau lakukan agar bisa terhindar dari kesulitan keuangan yang mungkin akan terjadi di masa depan, **yakni dengan mengurangi konsumsi yang biasa terjadi, dan mengalokasikannya untuk persiapan kebutuhan di masa mendatang.**

Mengurangi pembelanjaan yang konsumtif, tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang menghadapi keterbatasan dana. Namun juga perlu dilakukan oleh siapa pun yang ingin agar pengelolaan keuangannya menjadi seimbang dan dapat memenuhi seluruh kebutuhan keuangan yang ada.

Hal ini sebagaimana keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah kisah ketika Nabiyallah Muhammad Shallawlahu’alaihi wasallam memanggil sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Lantas beliau berkata, “Wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat Gunung Uhud itu?” Lalu Beliau SAW bersabda: ***“Saya tidak suka seandainya saya punya emas sebesar Gunung Uhud, lantas saya pergunakan untuk belanja (pribadi semuanya), selain sekedar tiga dinar saja.”*** (Musnad Ahmad, Hadits Nomor 20455).

Makna dari hadis tersebut, **hendaknya setiap kita dapat membuat prioritas dan perencanaan yang baik atas setiap amanah harta yang Allah SWT titipkan.** Caranya? Dengan membiasakan perilaku *hafidz* dan *‘aliim* secara konsisten dan komitmen melalui perencanaan yang dilakukan atas setiap pembelanjaan yang akan di keluarkan.

APA ITU PERENCANAAN WAKAF?

Pada masa Rasulullah SAW, dikisahkan dari sahabat Jabir RA bahwa tidak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan, kecuali dia (pasti) berwakaf.

Perencanaan wakaf merupakan salah satu langkah penting dalam perencanaan keuangan seseorang. Elemen ini melengkapi persiapan keuangan yang dibutuhkan di setiap tahapan kehidupan, terutama untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian *(after life management)*.

Dalam manajemen kekayaan, wakaf menjadi salah satu cara menginvestasikan harta untuk kebaikan kini dan nanti. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan masyarakat yang memerlukan bantuan. Dengan tujuan Agar kesejahteraan dapat lebih merata dan terbentuk keadilan sosial.

APA MANFAAT WAKAF BAGI PENGELOLAAN HARTA WAKIF?

Manfaat yang didapatkan dari Pengelolaan aset melalui skema wakaf, dapat memberikan manfaat berupa:

1 Meningkatkan Nilai Harta

Dengan pengelolaan wakaf produktif pada instrumen yang berisiko rendah tetapi berimbas hasil optimal, maka aset wakaf yang diserahkan oleh wakif dapat berkembang lebih besar dan banyak manfaatnya dibandingkan nilai wakaf yang diberikan di awal.

2 Keberlanjutan (*sustainability*) Manfaat Harta

Karena pengelolaan harta secara profesional yang dilakukan nazhir, maka nilai manfaatnya bisa lebih panjang daripada penggunaan konsumtif yang dilakukan untuk kepentingan jangka pendek wakif.

3 Penyeimbang Manajemen Harta

Tidak hanya sebagai mitigasi risiko keuangan di dunia tapi juga sebagai mitigasi risiko akhirat. Pengelolaan harta wakif menjadi lebih seimbang, karena selain investasi untuk masa depan dunianya, wakif juga telah memiliki bekal amal akhirat yang diinvestasikannya dalam bentuk wakaf.

4 Distribusi Kekayaan Merata

Kekayaan wakif tidak hanya untuk wakif pribadi, tetapi juga mengalir untuk keluarga dan masyarakat yang membutuhkannya. Hal ini sekaligus juga bermanfaat untuk mengurangi beban sosial, karena semakin besar hasil pengelolaan wakafnya, semakin besar pula manfaatnya, untuk kemaslahatan umat.

APA MANFAAT WAKAF BAGI SPIRITUALITAS WAKIF?

Tujuan wakaf yang secara spiritual dimaksudkan semata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan bagi wakif. Hal ini tentu menjadi manfaat paling indah dan termahal yang tidak dapat dibeli dengan apa pun.

1 Wakaf Menumbuhkan Persaudaraan dan Rasa Cinta terhadap Sesama

Dalam Q.S. Ali Imran (3) ayat 92, Allah SWT berfirman yang artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."

2 Wakaf Meningkatkan Kepedulian dan Rasa Syukur

Dengan mengalokasikan harta yang dimiliki untuk berwakaf, wakif berupaya menjalankan perintah Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 267.

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*"

3 Wakaf Memberikan Manfaat Kebaikan yang Tidak Pernah Putus.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra, (demikian pula diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud) sebagai berikut: "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya."

4 Bekal untuk Kehidupan Setelah Kematian..

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Di antara amal yang akan ikut seseorang setelah kematiannya adalah ilmu yang disebarkannya, anak shaleh yang ditinggalkan, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangunnya, rumah untuk orang yang dalam perjalanan, sungai yang dialirkannya, **sedekah dari hartanya pada saat sehat dan masa hidupnya** yang akan menyusulnya setelah kematiannya."

KAPAN WAKTU YANG TEPAT UNTUK MERENCANAKAN WAKAF?

Di Indonesia, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Meski menurun sejak 1998 yang mencapai 24,2%, jumlah penduduk miskin masih di atas 27 juta jiwa atau setara lebih dari 10,19% (September 2020).

Kondisi pandemi juga menambah parah tingkat kemiskinan di negara ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kenaikan angka kemiskinan akibat virus Covid-19 meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa.

Kondisi yang memprihatinkan ini, tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sinergi dan kolaborasi seluruh masyarakat amat diperlukan untuk mengurangi beban masyarakat yang semakin bertambah setiap tahunnya.

"TIDAK PERLU MENUNGGU KEKAYAAN YANG DIMILIKI BERLIMPAH UNTUK BISA BERKONTRIBUSI DENGAN MERENCANAKAN WAKAF"

Saat ini, wakaf uang telah memberikan kemudahan bagi siapa pun untuk bisa berwakaf bahkan dengan dana yang terbatas. Wakif hanya perlu mengalokasikan sejumlah uang dalam perencanaan keuangan periodiknya, sebagai sebuah upaya yang secara rutin dilakukan untuk merencanakan wakaf. Bisa dimulai dari hal kecil dan bisa mulai dari sekarang.

BAGAIMANA CARA MEMBUAT PERENCANAAN WAKAF?

Secara sederhana, wakaf dilakukan dengan membuat **harta menjadi bermanfaat untuk orang-orang yang berhak,** dengan lafaz tertentu. Hal ini merujuk pendapat Imam Malik yang memperlebar cakupan wakaf tidak hanya berupa tanah dan aset tidak bergerak lainnya, melainkan juga aset likuid seperti uang tunai untuk menopang pemberdayaan wakaf secara produktif. Langkah untuk mewujudkannya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Mengevaluasi arus kas dan aset yang dimiliki.

Mengalokasikan sejumlah uang secara rutin setiap periode untuk anggaran berwakaf.

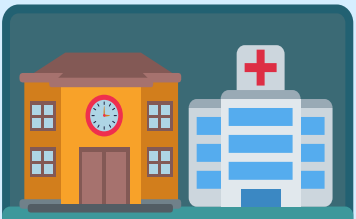

Menentukan pilihan model berwakaf yang diinginkan oleh wakif. Di antaranya wakaf pada proyek sosial, sektor usaha (riil), maupun wakaf melalui instrumen keuangan.

Menentukan periode waktu perencanaan. Misalnya selama 5, 10, 15 tahun, dan seterusnya.

Memilih pihak yang akan mengelola dan menerima wakaf.

Mengevaluasi kinerja pengelolaan wakaf yang dilakukan *nazhir* secara periodik.

Dengan ketentuan tersebut, setiap orang bisa membuat perencanaan wakaf dengan dana yang dimilikinya. Berikut adalah salah satu rekomendasi perencanaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berwakaf di setiap pengeluaran wakif:

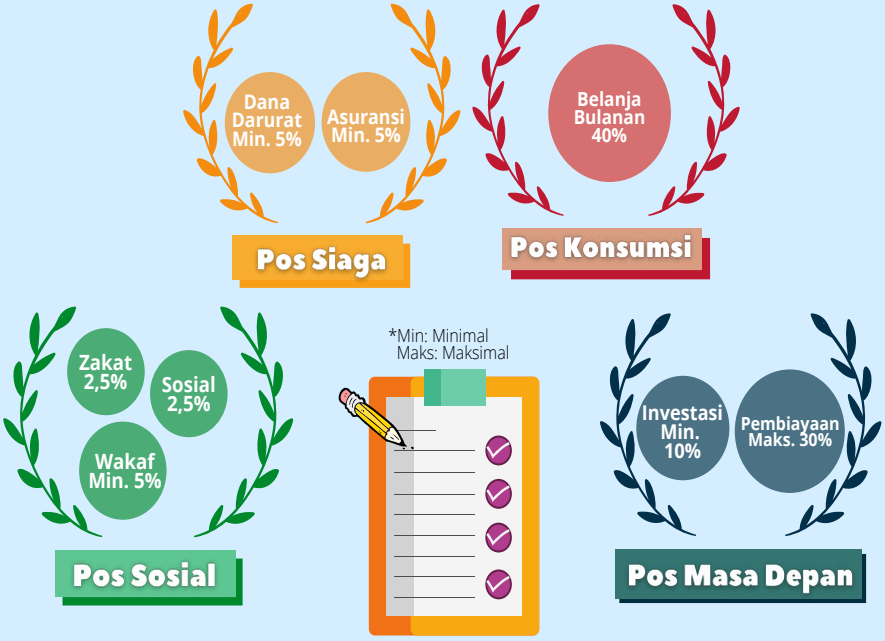

Sebagai ilustrasi, berikut perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Ali setiap bulannya. Dengan penghasilan sebesar Rp.10.000.000,- Ali mengalokasikan dananya sebagai berikut:

Prioritas	Pos Penting Pengeluaran	Prersentase	Anggaran
1	Pos Sosial, terdiri dari: Zakat harta (2,5%) Wakaf (5%) Sedekah/Pos sosial lainnya (2,5%)	10%	Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-
2	Pos Dana Darurat	5%	Rp.500.000,-
3	Pos Asuransi	5%	Rp. 500.000,-
4	Pos Investasi	10%	Rp. 1.000.000,-
5	Pos Pembiayaan (Utang Produktif)	30%	Rp.3.000.000,-
6	Pos Konsumsi (Pengeluaran Rutin)	40%	Rp.4.000.000,-
			Rp.10.000.000,-

Dengan alokasi wakaf rutin sebesar 5% setiap bulan, wakif dapat menentukan pilihan pengembangan wakafnya sesuai dengan target wakaf yang diinginkan, Wakif dapat memilih untuk:

1 Mempercayakannya Langsung kepada Nazhir

Dana wakaf yang dialokasikan oleh wakif secara rutin diserahkan kepada nazhir untuk dikelola sesuai program peruntukan wakaf.

Misal: Wakif menyerahkan dana wakaf sebesar Rp.500.000,- setiap bulan kepada Lembaga *Nazhir* A untuk dikelola manfaatnya bagi program wakaf pendidikan.

2 Mengamanahkan Dana Wakaf Kepada LKS-PWU

Dana wakaf secara rutin dialokasikan oleh wakif melalui produk keuangan yang dimiliki Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hasil pengelolaan simpanan pada LKS-PWU tersebut kemudian disalurkan melalui *nazhir* dalam bentuk program wakaf yang dipilih wakif, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan lainnya.

Misalnya wakif membuka rekening simpanan pada LKS-PWU sebesar Rp500.000,00 dengan maksud untuk dikelola manfaatnya oleh nazhir B.

3 Mengakumulasikan Dana Wakaf Untuk Dibelikan Aset Investasi

Wakif mengumpulkan dana wakaf secara rutin setiap bulan dalam bentuk reksadana, saham, properti, dan aset investasi lainnya untuk dikelola oleh Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, ataupun *nazhir* yang dipilih wakif untuk dialokasikan sebagai wakaf.

Misal: Wakif membuka rekening investasi pada sekuritas A sebesar Rp.500.000,00,- dengan maksud wakaf untuk dikelola manfaatnya oleh *nazhir* B.

4 Menggabungkan alokasi dana wakaf dengan dana asuransi

Bila wakif khawatir dalam pengalokasian dana wakafnya akan mengalami risiko tidak tercapainya target wakaf sebagaimana yang diniatkan, wakif dapat memilih penempatan alokasi dana wakafnya pada produk asuransi syariah.

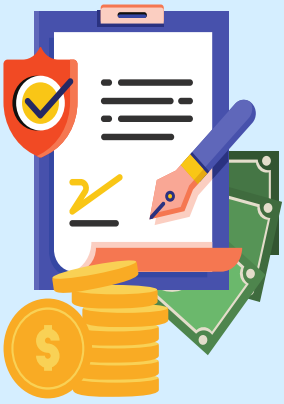

Misal: Wakif ikut serta dalam produk asuransi Syariah A dengan skema wakaf per bulan sebesar Rp.500.000,- Bila terjadi risiko, wakif niatkan untuk wakaf atas manfaat polis asuransi.

5 Menggabungkan Alokasi Dana Wakaf Dengan Dana Investasi

Wakif juga dapat menggabungkan dana wakaf dengan dana investasi yang telah dia miliki sebelumnya. Dengan maksud agar pemanfaatan hasil investasi dari dana yang dikumpulkan tersebut dapat lebih besar bagi penerima wakaf.

Misal: wakif memiliki saham pada perusahaan A, serta wakaf saham di sekuritas yang sama, hasil akumulasi dari investasi saham tersebut dialokasikan sebagai wakaf.

6 Pengelolaan Dana Wakaf Lainnya Sesuai Tujuan Keuangan Wakif

Wakif juga dapat memilih untuk mengalokasikan dana wakaf yang telah disisihkan secara rutin tersebut sesuai dengan keinginan wakif.

Misal: Wakif memiliki keinginan untuk mendirikan sekolah berbasis wakaf. Kemudian wakif memilih untuk mengalokasikannya secara beragam *(diversifikasi)* dalam jenis pengelolaan yang berbeda-beda. Sebagian didepositokan, sebagian lagi dibelikan aset investasi lainnya.

CARA MENGEVALUASI EFEKTIVITAS PERENCANAAN WAKAF

Wakaf yang efektif menurut Dr. Mundzir Qahaf (2007), ketika pengurusannya menghasilkan tingkat produktivitas manfaat wakaf yang tinggi bagi masyarakat. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pilihan sarana berwakaf sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Mampu mencapai tujuan ideal pengelolaan wakaf, yakni memberikan manfaat wakaf yang luas dan berkelanjutan.

3. Mampu menjaga keamanan pokok investasi sumber dana wakaf.

4. Mampu mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan harta wakaf.

5. Mampu memberikan imbal hasil yang optimal bagi kemanfaatan ummat.

Jika kelima poin ini dapat terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa perencanaan wakaf yang dilakukan telah berhasil sesuai dengan tujuan dan harapan yang diinginkan wakif.

IV

PILIHAN MODEL BERWAKAF BAGI WAKIF

BAGAIMANA PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA?

Praktik pengelolaan wakaf secara produktif telah banyak dilakukan oleh Muslim di belahan dunia. Wakaf juga telah terbukti memberikan manfaat dan kontribusi di beberapa negara maju. Di antaranya, di Amerika Serikat, wakaf milik Muslim minoritas dikelola oleh *the Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) yang berkantor di New York. Melalui KAPF, kini telah berdiri apartemen senilai US$ 85 juta di atas tanah milik *the Islamic Cultural Center of New York* (ICCNY). Bagaimana dengan Indonesia?

Apa saja Contoh Program Wakaf untuk Proyek Sosial ?

Wakaf dalam bentuk proyek sosial seperti masjid menjadi proyek terbanyak dan terlama dari sudut pandang sejarah. Praktik wakaf tanah untuk masjid mulai banyak pada masa abad ke tiga belas hingga ke enam belas. Masjid tetap menjadi bentuk yang paling penting dari wakaf. **Hampir 64% masjid di Indonesia berdiri di atas tanah wakaf.** Hal ini menjadikan masjid merupakan wakaf dalam bentuk sosial terpopuler dan tertinggi minatnya bagi wakif.

Jika dibandingkan negara lain maka Indonesia merupakan negara dengan jumlah masjid dan mushala terbanyak di dunia. Maka sejatinya yang diperlukan bukan lagi membuat wakaf masjid dan mushalla namun dalam konteks pemeliharaan masjid dan mushalla yang ada dan pengembangan lahan wakaf yang berada pada sekitarnya. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik seperti lembaga pendidikan Islam, pusat ekonomi masyarakat hingga fasilitas kesehatan masyarakat.

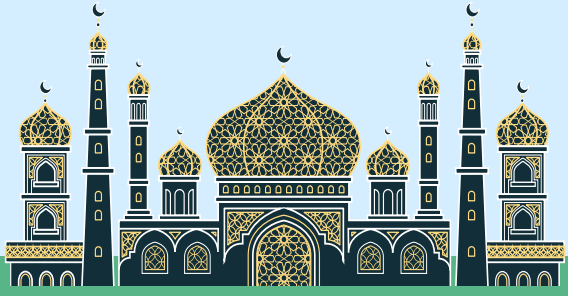

CONTOH
PROYEK SOSIAL
PENGELOLAAN WAKAF

1. WAKAF MASJID

✓ Masjid Agung Demak- Jawa Tengah

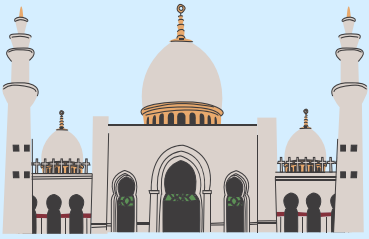

Harta wakaf masjid Agung Demak merupakan peninggalan Sultan Fatah, raja pertama kerajaan Islam. Tanah wakaf bersertifikat ini memiliki luas 346,9 ha atas nama *Nazhir* Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Kab. Demak yang berada di sembilan desa. Dalam perkembangannya tanah-tanah ini ada yang diproduktifkan. Di antaranya dilelang sewa hingga mencapai nilai 1,5 miliar, sedangkan tanah lainnya dimanfaatkan untuk ruko, pesantren, perkantoran. BKM Demak juga mengembangkan wakaf dengan membeli tanah lainnya sehingga mendapat hasilnya seluas 268.847 m2 (26,8 ha).

✓ Masjid Agung Kendal – Jawa Tengah

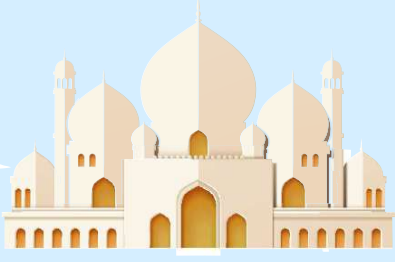

Masjid Agung Kendal memiliki aset berupa lahan pertanian seluas 48.995 ha, dengan penambahan 2 ha dari hasil produktivitas tanah wakaf yang dimiliki sebelumnya. Dalam setahun pengelolaan ini menghasilkan dana 600 juta dan dalam kurun 10 tahun terakhir ini telah mampu mengumpulkan hasil senilai 10 miliar. Aset lain yang lain adalah ruko-ruko yang disewakan, sekitar 50 buah. Adapun cara produktivitas harta wakaf ini dikelola dengan cara menyewakan tanah sawah tersebut kepada para petani yang menyewanya. Sehingga mendapatkan uang sewa dan dikelola dan dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*.

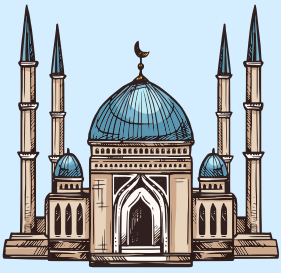

✓ Masjid Besar Semarang

Masjid Besar Semarang berdiri pada abad XVI Masehi, memiliki aset wakaf tanah berkisar 119,1270 ha. Di berbagai wilayah baik yang di kecamatan Genuk, kecamatan Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, kecamatan Karang Tengah dan kecamatan Weleri Kendal. Masjid ini juga memiliki SPBU di Jl. Citarum-Pedurungan kel. Sambirejo,kec Gayamsari. Hasil pemberdayaan harta wakafnya 50% untuk pengembangan dan segala keperluan masjid Agung Semarang. 50% sisanya adalah diberikan kepada masjid, musholla, TPQ dan kegiatan kesekretariatan BKM kota Semarang.

✓ Masjid Raya Al Muttaqien Kaliwungi

Masjid ini memiliki aset wakaf dengan beragam jenisnya, diperkirakan ada 22 ha untuk area persawahan, lahan parkir, kamar mandi umum yang disewakan dekat pusat keramaian dan pasar sore. Tercatat omset dari pengelolaan wakaf mencapai 300 juta per tahun dari aset wakaf yang ada. Hal ini juga didapatkan dari hasil sewa sawah sejumlah 18 Hektar dengan cara lelang kepada petani. Serta terdapat penambahan aset dari hasil pengelolaan. Adapun hasil pengelolaan dimanfaatkan untuk jamaah masjid dan keperluan lingkungan masjid lainnya.

2. WAKAF PENDIDIKAN

Proyek Sosial: Lembaga Pendidikan

Jika menelaah data menurut sistem informasi wakaf, maka di Indonesia terdapat tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk sekolah Agama dan Madrasah sebanyak 43.292 lokasi dan tanah wakaf untuk pesantren berjumlah 15.063 lokasi. Praktik pengelolaan wakaf untuk sekolah agama, madrasah dan pesantren sejatinya sudah berjalan sejak abad 17, karena pendidikan saat itu hanya diperuntukkan bagi kaum elite.

Contoh Pondok Pesantren Wakaf

Pesantren pertama yang mengambil inisiatif untuk memiliki yayasan wakaf resmi adalah Pondok Modern Gontor di Ponorogo, sebagai pelopor modernisasi pesantren dan menjadikan pesantren ini berbasis wakaf sejak tahun 1958.

Jika diakumulasikan lebih dari ribuan hektar dengan 29 unit usaha yang menjadi garda terdepan dalam pengembangan aset wakaf, ada toko olah raga, pabrik air kemasan, jasa angkutan, wisma, supermarket, pabrik roti, pabrik es, toko bangunan, toko kelontong, toko buku, *mini market*, SPBU dan lainnya. Hingga tahun 2021 sudah ada 12 Pondok Gontor Putra, 8 Pondok Gontor Putri dan 1 Universitas Gontor, semuanya berbasis wakaf di bawah nazhir Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM).

Wakaf Pendidikan Lainnya

Terinspirasi dari suksesnya wakaf Al-Azhar di Kairo Mesir, maka di Indonesia tercatat ada 3 yayasan besar yang didirikan untuk lembaga pendidikan Islam yaitu **Pertama, yayasan wakaf Semarang pada tahun 1950 oleh M. Sulchan** atas insiatif Abdullah Hiduan yang telah terlebih dahulu mendirikan yayasan wakaf di pekalongan. Yayasan Wakaf Semarang mendirikan Universitas Islam Sultan Agung Unisula di Semarang pada tahun 1962.

Kedua Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Djakarta pada tahun 1950 dan dibuka secara resmi pada 1951. **Kemudian ketiga adalah Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia atau UII di Yogyakarta** sebelumnya dibuat sebagai yayasan untuk Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan oleh Masyumi pada 1945. STI kemudian pindah ke Jogja dan berubah menjadi UII.

Lembaga Pendidikan lainnya yang juga berbasis wakaf yakni, **Tanah Wakaf Yayasan Darul Azkar**. Berada di tengah perkotaan, akses terminal Lebak Bulus, dekat dengan perumahan elit, tanah wakaf yang cukup luas ini telah dimanfaatkan untuk bangunan sekolah, gedung serbaguna, dan masjid. Total keseluruhan tanah wakaf Yayasan Darul Azkar senilai 8.000 m², sisanya 4.000 m² masih kosong dengan perkiraan nilai aset sebesar 92 miliar rupiah. Kesuksesan dalam pengelolaan tentunya tidak lepas dari peran *nazhir* yang profesional, berlatar belakang pendidikan akademi perhotelan serta pengalaman berorganisasi yang tentunya cukup membuat masyarakat percaya dalam mengelola tanah wakaf hingga sukses.

Yayasan wakaf lainnya adalah **Yayasan Husnayain atau dikenal juga dengan nama Yayasan Masjid Abu Bakar Ash-Shidiq**, berlokasi di Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yayasan wakaf ini memiliki luas tanah wakaf sebesar 6.524 m² dan baru digunakan sebesar 5.000 m². Lahan-lahan tersebut, selain digunakan sebagai masjid dan lembaga pendidikan Islam, difungsikan juga menjadi unit-unit bisnis yang produktif. Beberapa unit bisnis seperti klinik, rumah sakit, apotek, kantin, kios, swalayan mini, hingga pusat ATM.

Bentuk lain wakaf untuk perguruan tinggi juga dikembangkan oleh **Yayasan Bina Tsaqofah dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI)**. Hampir seluruh aset yang dimilikinya berbasis wakaf, dan mayoritas mahasiswanya kuliah di kampus ini secara gratis atas hasil pengembangan dana infak, dan sedekah, dari berbagai sumber dan juga manfaat wakaf yang dijalankan secara profesional melalui Lembaga filantropi SEBI *Social Fund* (SSF).

Pondok Pesantren Gontor

Aset Wakaf Pondok Pesantren Gontor

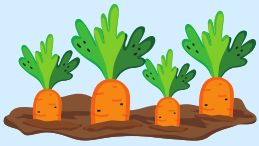

Tanah basah (sawah)
16.851 ha

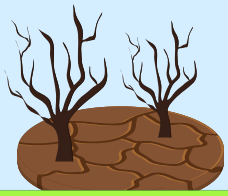

Tanah kering (daratan)
1.740 ha

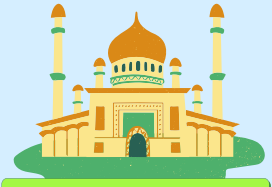

Masjid
1 unit

Gedung Sekolah
2 unit

Balai Pertemuan
1 unit

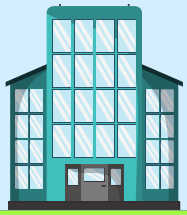

Asrama
6 unit

Rumah Guru
1 unit

Gedung Perpustakaan
1 unit

Penerimaan Dana Wakaf dari Wali Santri

Calon Santri
Rp. 9.680.000.000.

Santri Baru
Rp. 7.260.000.000.

Santri lama
Rp. 13.298.000.000.

Total Penerimaan Dana Wakaf dari Wali Santri
Rp. 30.238.000.000.

3. WAKAF SOSIAL LAINNYA

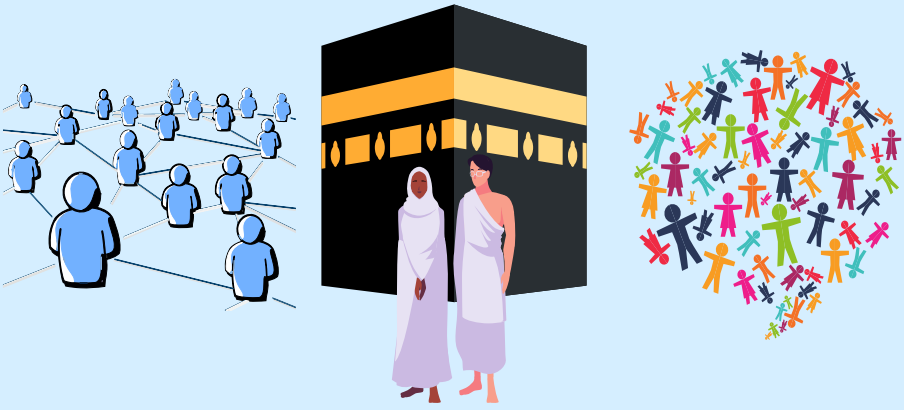

Pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas, mulai ada **inovasi wakaf berupa pemondokan atau tempat singgah**. Wakaf ini diberikan oleh penguasa dari berbagai daerah di nusantara. Hebatnya wakaf ini tidak hanya di nusantara tapi juga berada di **kota suci makah dan madinah.** Di antaranya wakaf penguasa Riau Raja Ahmad berjumlah 4 pemondokan, 1 di Madinah, 2 di Mekkah dan 1 tanah di Mina untuk memfasilitasi para jamaah haji. Biasanya pemondokan yang berasal dari wakaf dinamakan sesuai dengan asal daerah jamaah haji dan sumber wakif. Seperti pemondokan Aceh, Banten, Pontianak dan pada kasus Rau didirikan dari masing-masing wilayah kesultanan. Tercatat pada tahun 1879 Hamengkubuwono VII juga membangun pemondokan seperti ini di Mekkah.

Wakaf sosial lainnya juga ada yang berbentuk buku. Sultan Maulana Muhammad (putra Sultan Maulana Yusuf) memberikan wakaf buku di masa pemerintahannya. Dalam salah satu naskah *taja l-salatin*, penyalin buku menulis bahwa buku ini adalah wakaf yang diserahkan kepada seorang raja.

Tercatat pada masa itu ada **wakaf kapal** yang menurut sejarah banten diberikan sebagai wakaf oleh Sultan Akbar dari kerajaan mughal untuk delegasi banten yang pergi ke Mekkah. Setelah mughal menaklukan Kesultanan Gujarat pada 1574, Sultan Mughal tidak hanya memberikan dukungan finansial untuk ziarah resmi yaitu haji setiap tahun tapi juga mengirimkan sejumlah sedekah berupa wakaf yang selaras dengan tradisi sejarah Turki Usmani.

CONTOH PENGELOLAAN WAKAF PADA PROGRAM RIIL

RUMAH SAKIT

Di Indonesia, selain program pengelolaan wakaf yang bersifat sosial, terdapat pula beberapa pengelolaan wakaf produktif dengan skema proyek langsung, di antaranya dalam sektor kesehatan berupa pembangunan rumah sakit.

RS Mata Achmad Wardi

RS Mata Achmad Wardi merupakan rumah sakit mata pertama di dunia yang berbasis wakaf. Rumah sakit khusus mata yang didirikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan Dompet Dhuafa (DD) di Kota Serang, Banten. Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD. RS Mata Achmad Wardi kini telah memiliki Katarak Center sebagai pusat pelayanan pengobatan dan perawatan katarak sejak tahun 2018.

DOMPET DHUAFA
RUMAH SEHAT TERPADU

Salah satu lembaga yang fokus pada pengelolaan wakaf dalam sektor kesehatan adalah Dompet Dhuafa. Lembaga ini memiliki unit khusus untuk mengelola amanah wakaf dalam bentuk pembangunan Zona Madinah di daerah Parung dii atas lahan wakaf yang terdiri dari masjid, pertokoan, arena *outbond* dan rumah sakit. Fasilitas kesehatan ini diberikan kepada dhuafa tanpa mengenakan biaya *(free services).*

KLINIK KESEHATAN

Rumah Wakaf Indonesia

RUMAH SEHAT

DOMPET DHUAFA

RS MATA ACHMAD WARDI

BWI & DOMPET DHUAFA

BANGUNAN KOMERSIL

Bentuk lainnya dari pengelolaan wakaf produktif dengan skema proyek langsung, di antaranya adalah dalam sektor properti berupa pembangunan gedung perkantoran, toko ritel, pasar, hotel, rumah makan, dan lain sebagainya.

GEDUNG PERKANTORAN

Filantropi Building - Dompet Dhuafa

Menara 165 - Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa

PASAR

Wakaf Daarut Tauhid

TOKO RETAIL

Global Wakaf

RUMAH MAKAN

Sinergi Foundation

HOTEL

Wakaf Al-Azhar

Salah satu pengelola wakaf dengan model pengembangan gedung komersial dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB) sebagai lembaga pengelola wakaf yang berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang terkumpul dari para alumni *training* ESQ 165 *(Emotional and Spiritual Quotient 165)*. Gedung tersebut disewakan kepada perusahaan yang membutuhkan ruang kantor dan dikelola oleh PT. Graha 165.

PERKEBUNAN

Bentuk lain dari pengelolaan wakaf produktif dengan skema proyek langsung, di antaranya dalam sektor pertanian dan perkebunan, di antaranya:

KEBUN JABON

WAKAF AL-AZHAR

KEBUN SAWIT

CINTA WAKAF

SUMUR PERTANIAN

GLOBAL WAKAF

KEBUN KELAPA & LADA HITAM

RUMAH WAKAF

Salah satu bentuk program pengelolaan wakaf dalam bentuk investasi kebun produktif dilakukan oleh Rumah Wakaf berupa pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pertanian kelapa dan lada hitam.

Donasi wakaf dikelola oleh Rumah Wakaf dalam bentuk pembelian kebun kelapa dan lada yang mempekerjakan warga setempat. Lahan kebun adalah milik umat. Keuntungan dari Penjualan laba dan kelapa disalurkan dalam bentuk Program Sosial dan Pemberdayaan yang berkelanjutan.

WAKAF MELALUI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH

PROYEK PENGELOLAAN WAKAF PADA KEUANGAN SYARIAH

Proyek Pengelolaan wakaf secara tidak Langsung juga dapat dilakukan melalui pengembangan dana wakaf pada Produk Keuangan Syariah, seperti: Deposito Bank Syariah, Sukuk Negara (CWLS), Penempatan Saham Korporasi, dan lain-lain. Berikut penjelasannya:

Produk Wakaf Uang di Perbankan Syariah

Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat menempatkan dan mengelola dana wakaf di Bank Syariah.

1. WAKAF MELALUI LKS-PWU

Selama 2021 ini telah terdapat penambahan jumlah LKS-PWU: 3 BPRS dan 1 UUS . Mitra Distribusi CWLS baru bertambah: 2 BUS dan 2 UUS

Ketentuan memperbolehkan Bank Syariah menjadi lembaga yang menerima wakaf uang setelah ditunjuk oleh Menteri Agama :

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang

25	BANK UMUM SYARIAH	UNIT USAHA SYARIAH	BPR SYARIAH
LKS - PWU	6	15	4
	Total 12 BUS	Total 20 UUS	Total 163 BPRS

Bank Umum Syariah

Bank Syariah Indonesia
Bank Muamalat Indonesia
Bank Mega Syariah
Bank Panin Dubai Syariah
Bank BJB Syariah
Bank Syariah Bukopin

BPRS

BPRS HIK Ciledug
BPRS Al Salaam Amal Salman
BPRS Mitra Amal Mulia
BPRS Bina Rahmah

Unit Usaha Syariah

Bank DKI Syariah
Bank BTN Syariah
BPD DIY Syariah
BPD Kalbar Syariah
BPD Jateng Syariah
BPD Riau Kepri Syariah
BPD Jatim Syariah
BPD Sumut Syariah
Bank CIMB Niaga Syariah
BPD Sumselbabel Syariah
BPD Kalsel Syariah
Bank Kaltimtara Syariah
Bank Danamon Syariah
Bank Permata Syariah
BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)

PRODUK BERUPA DEPOSITO WAKAF

Wakaf Uang Sementara mempunyai produk yang beragam dengan beberapa perkembangan terakhir di Bank Syariah dan instrumen keuangan syariah

Pengelolaan Wakaf Uang

Produk Wakaf Uang Khusus

Produk Deposito di Bank Syariah (LKS-PWU)

Produk Tabungan & Deposito *Existing*

Bagi hasil yang diperoleh Nasabah sebagian diwakafkan

Kelebihan dan Kekurangan

- Risiko & untungnya memadai
- Menambah aset Bank Syariah

Menambah aset Bank Syariah

Apabila jumlah >Rp2 Miliar tidak dijamin LPS

Nilai manfaat untuk *mauquf 'alaih* sangat terbatas

SKEMA
DEPOSITO WAKAF

"Deposito wakaf memiliki karakteristik yang sama dengan deposito pada umumnya. Namun, bagi hasil yang diperoleh tidak diberikan kepada deposan (Wakif) tetapi kepada *Nazhir* untuk dimanfaatkan kepada *Mauquf 'Alaih*"

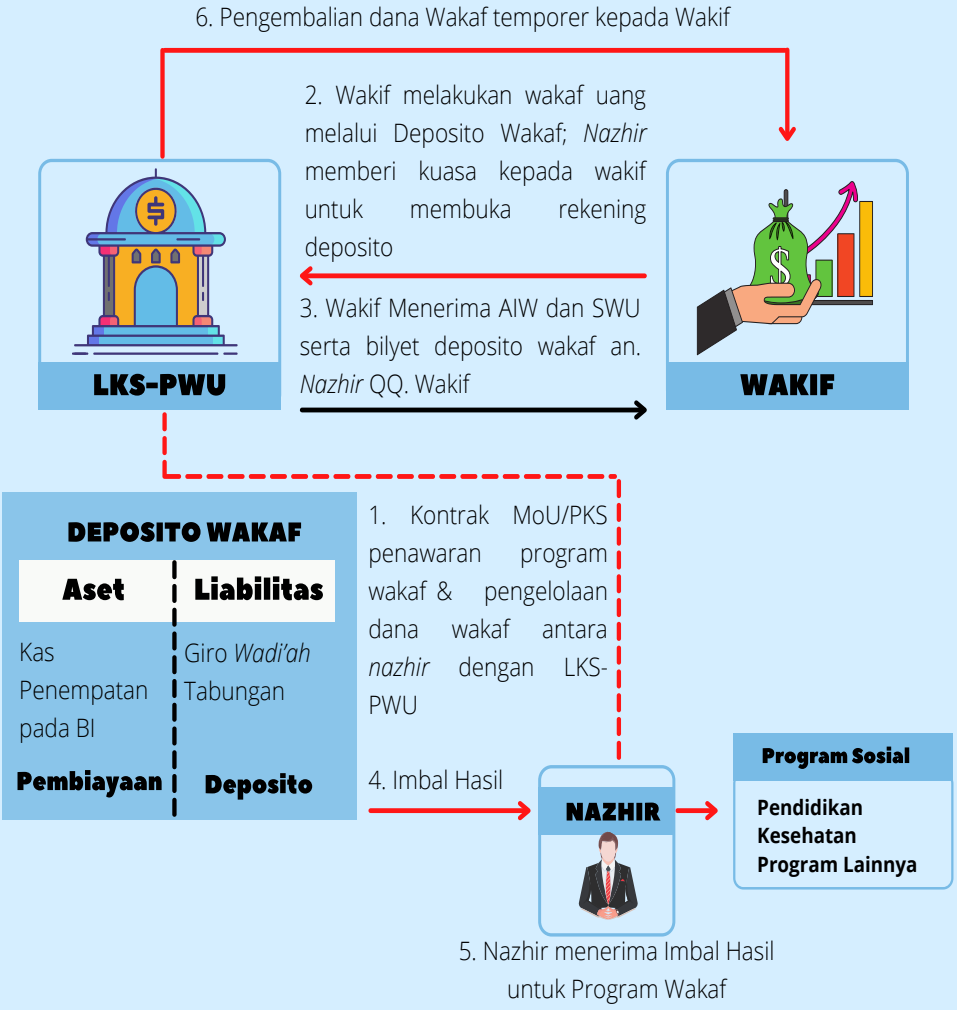

ILUSTRASI DEPOSITO WAKAF SKEMA 1

NAZHIR MEMILIKI PROGRAM WAKAF

Proposal dari *Nazhir* ditujukan untuk beasiswa pendidikan *(mauquf 'alaih)* bagi siswa kurang mampu pendidikan dasar dan menengah.

BEASISWA UNTUK ANAK SD DAN SMP

Siswa SD = 20 anak @Rp 200 ribu/bulan
Siswa SMP = 20 anak @Rp 400 ribu/bulan
Kebutuhan sekitar Rp 12 juta per bulan

TARGET WAKIF

Program wakaf uang ditujukan kepada komunitas pengajian, masyarakat umum dan CSR perusahaan dalam bentuk wakaf uang temporer.

NAZHIR BEKERJASAMA DENGAN LKS-PWU

Nazhir bekerja sama dalam pengelolaan wakaf uang melalui Deposito wakaf termasuk dalam penyaluran beasiswa, menggunakan ***Virtual Account***

Asumsi	**Dana Kelolaan**
Tingkat imbalan deposito sebesar 4,75%	Jumlah dana kelolaan sebesar Rp 3,1 Miliar dengan imbal hasil Rp 12,27 juta/bulan

ILUSTRASI DEPOSITO WAKAF SKEMA 1

Hasil kelolaan wakaf uang melalui Deposito Wakaf untuk program sosial

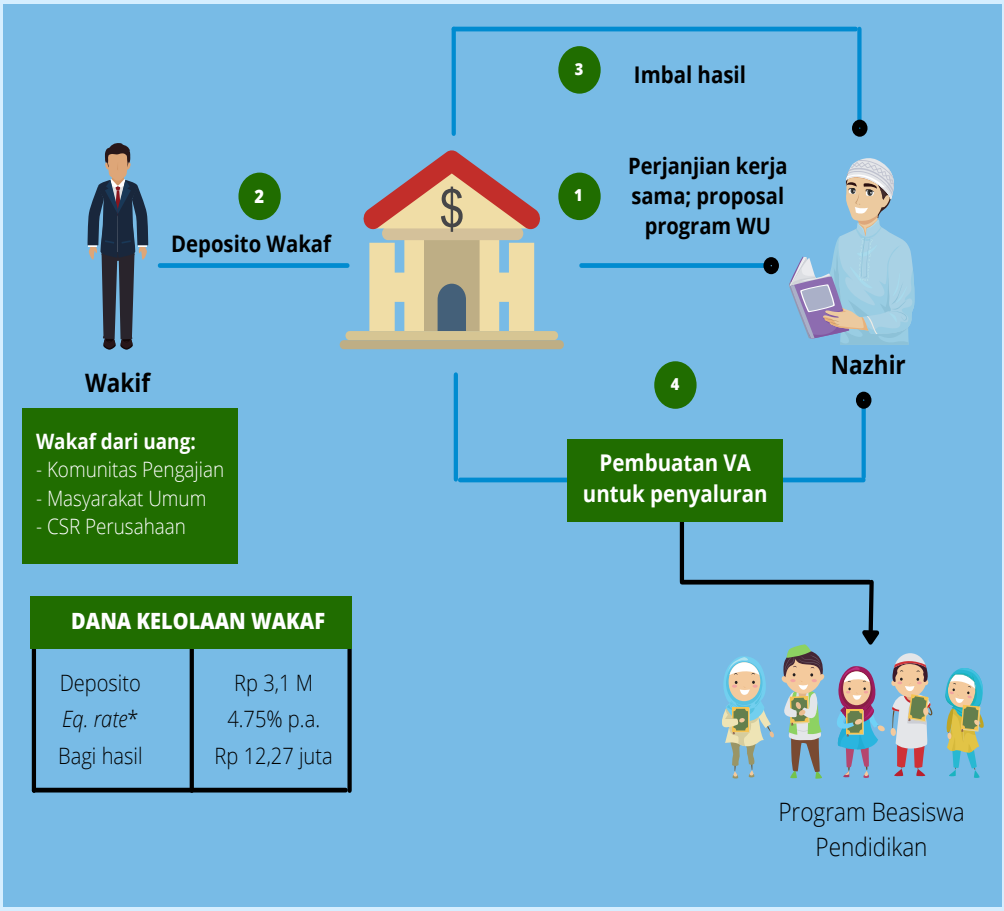

ILUSTRASI DEPOSITO WAKAF SKEMA 2

Ilustrasi Pembangunan Gedung Universitas

Universitas A ingin membangun gedung untuk sarana perkuliahan bagi mahasiswa dengan biaya sebesar Rp1 M. Selanjutnya, Universitas A melalui kerja sama dengan lembaga *nazhir* menyusun program wakaf uang untuk pembangunan gedung tersebut.

1. Program wakaf uang ditujukan kepada Wali Mahasiswa, Alumni dan CSR Perusahaan dalam bentuk wakaf uang temporer.

2. Universitas A bekerja sama dengan Bank Syariah Z selaku LKS-PWU untuk pengelolaan wakaf uang yang terhimpun dan menawarkan program wakaf uang temporer tersebut dalam produk Deposito Wakaf Bank Syariah.

3. Hasil dari pengelolaan wakaf uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung. Namun mengingat hasil pengelolaan wakaf tersebut diperoleh secara bertahap dan butuh waktu yang lama, Universitas A mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah untuk pembangunan gedung tersebut.

4. Pembangunan gedung tersebut membutuhkan waktu 2 (dua) tahun. Sedangkan untuk jangka waktu angsuran dapat dilakukan;

a. 10 tahun; Jumlah angsuran sebesar Rp12,67 juta, dana wakaf kelolaan sebesar Rp3,2 Miliar, atau
b. 5 tahun; Jumlah angsuran sebesar Rp20,76 juta; dana wakaf kelolaan sebesar Rp5,24 Miliar.

Asumsi: Tingkat imbalan deposito sebesar 4,75%; tingkat marjin pembiayaan sebesar 9%.

ILUSTRASI DEPOSITO WAKAF

SKEMA 2

PEMBANGUNAN GEDUNG DENGAN MEMANFAATKAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN DEPOSITO WAKAF

WAKIF

WAKAF UANG DARI

- Wali Mahasiswa
- Alumni
- CSR Perusahaan

2 **DEPOSITO WAKAF**

4 **PENCAIRAN PEMBIAYAAN**

6 **ANGSURAN**

5 **IMBAL HASIL**

1 **PERJANJIAN KERJA SAMA**; Proposal Program WU Pembangunan Gedung

3 **PENGAJUAN PEMBIAYAAN**

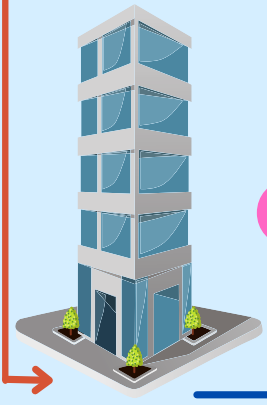

GEDUNG RP. 1 M

NAZHIR

ILUSTRASI DEPOSITO WAKAF SKEMA 3

Nazhir Memiliki Program Wakaf Uang

Proposal dari *Nazhir* ditunjukkan untuk pemberdayaan dari "UMKM" untuk "UMKM".
--> Dari UMKM Komersial kepada UMKM *Unbankable*

UMKM Unbankable

UMKM yang masih masuk sebagai UMKM Inkububator menjadi *Mauquf 'alaih.*

Target Wakif

Program wakaf uang ditujukan kepada CSR dan Kementerian/Lembaga, Perusahaan BUMN dan Swasta dalam bentuk wakaf uang temporer.

Pengelolaan

Nazhir bekerja sama pengelolaan wakaf uang melalui *Mudharabah Muqayyadah* yang dalam pengelolaannya melalui pembiayaan UMKM Komersial.

Dana Kelolaan

Jumlah dana kelolaan melebihi dari dana yang dijamin LPS, masuk dalam pembiayaan yang diterima (Liabilitas).

2. WAKAF MELALUI CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS)

CWLS
WAKAFKU INVESTASIKU

Pada 10 Maret 2020, pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan CWLS dengan nilai sebesar Rp.50.849.000.000,-. **Penerbitan CWLS merupakan komitmen Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengembangkan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia.**

INVESTOR	INDIVIDU DAN INSTITUSI Wakif mewakafkan uang temporer kepada *Nazhir* -> *Nazhir* memberi kuasa kepada wakif untuk membeli CWLS Ritel atas nama Wakif (investor)
PROCEEDS	GENERAL FINANCING
KUPON/ IMBALAN	FIXED Kupon diberikan kepada Nazir untuk membiayai proyek /kegiatan sosial NON-APBN
JATUH TEMPO	Nominal CWLS Ritel dibayarkan sepenuhnya kepada Investor (wakaf temporer), atau dikembalikan ke *Nazhir* (wakaf perpetual)
DASAR HUKUM	PMK *BookBuilding* Nomor 69/PMK.08/2020

Sumber : DJPPR Kementrian Keuangan

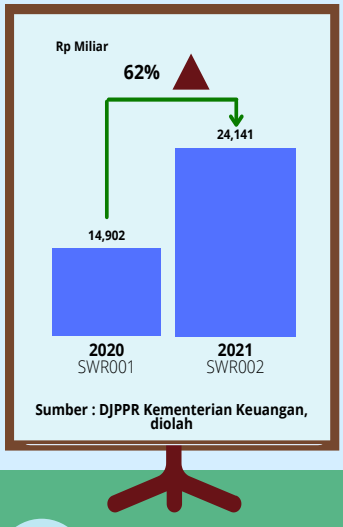

Sumber : DJPPR Kementerian Keuangan, diolah

NO	TAHAPAN BERWAKAF MELALUI CWLS *Cash Waqf Linked Sukuk*
1	**REGISTRASI** Investor baru, calon wakif individu membuat *Single Investor Identification (SID)*, rekening efek, & registrasi E-SBN
2	**PEMESANAN** Calon Wakif yang terdaftar di E-SBN dapat melakukan pemesanan setelah menyetujui Akta Ikrar Wakaf
3	**PEMBAYARAN** Calon Wakif mendapatkan notifikasi kode pemesanan untuk membayar sesuai batas waktu
4	**COMPLETE ORDER** Wakif mendapatkan Kode Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Sertifikat Wakaf Uang
5	**PENYALURAN MANFAAT** Wakif dapat memantau penyaluran manfaat oleh nazhir yang didapatkan dari imbal hasil CWLS

PEMANFAATAN IMBAL HASIL WAKAF MELALUI CWLS
Cash Waqf Linked Sukuk

Bantuan Beasiswa Pendidikan

Bantuan untuk Tuna Netra

Bantuan Ekonomi Gerobak Dagang

Bantuan Sanitasi dan MCK

Program Penangkaran Benih Padi

Bebaskan Buta Aksara Al-Quran

Pada 9 April 2021, *launching* CWLS Ritel juga telah dilakukan dengan kode SWR002. CWLS Ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah dan telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor B-285/DSN-MUI/IV/2021 tanggal 7 April 2021.

Masyarakat investor yang ingin menjadi wakif, baik individu maupun institusi dapat memilih mitra distribusi bank syariah yang diinginkan dengan cara *online* maupun *offline* (khusus untuk wakif institusi hanya dapat memesan secara *offline*).

3. WAKAF SAHAM

Harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak berupa uang, logam mulia, surat berharga, dan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis surat berharga yang dimaksud adalah saham.

Wakaf saham/saham syariah terdiri dari saham/saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup dan saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka.[4]Akta Ikrar Wakaf (AIW) saham Syariah Perseroan Terbatas Tertutup wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazhir. Sementara untuk wakaf saham Syariah Perseroan Terbatas Terbuka, AIW wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai subregister yang melakukan kegiatan kustodian dan menatausahakan saham syariah untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazhir.

Objek Wakaf Saham

1. Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
2. Keuntungan investasi dari saham Syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam ISSI.

[4] Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang

Bentuk Wakaf Saham

Harta wakaf yang diinvestasikan sebagai saham/modal pendirian perusahaan.

Harta wakaf yang dibelikan saham perusahaan yang telah berdiri.

Harta wakaf yang diinvestasikan melalui pihak ketiga dengan menggunakan akad *mudharabah / waakalah bil itstmar* yang modal *mudharabah* antara lain dibelikan portofolio saham.

Mewakafkan saham yang dimiliki seseorang, baik pokok (sumber modalnya) dilepas dari kepemilikan wakif maupun tidak dilepas.

Wakaf bersumber dari keuntungan investor saham.

Syarat-syarat Kebolehan Wakaf Saham

- Penerbit saham (emiten) adalah perusahaan yang kegiatan, jenis usaha, dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Dilakukan diversifikasi saham untuk meminimalisir risiko yang ada.
- Melakukan upaya maksimal untuk menekan risiko yang terjadi.
- Adanya jaminan keamanan pokok harta wakaf yang diinvestasikan ke dalam saham.
- Pada wakaf saham harus jelas objek dan nilainya yang penilaiannya dilakukan oleh wakif, dilakukan *istibdal* jika objek usaha emiten telah dilikuidasi, sesuai prinsip syariah, dan manfaat wakaf (*tsamrah*) disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM WAKAF

Wakif (orang yang mewakafkan)

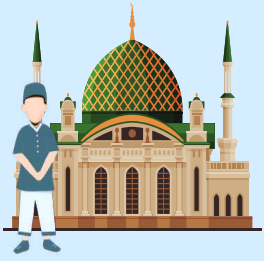

***Nazhir* (pihak yang dipercaya mengelola wakaf)**

Manajer Investasi/Perusahaan Sekuritas (LKS dalam Wakaf Uang).

Penerima Manfaat Hasil Wakaf

KONSEP WAKAF SAHAM

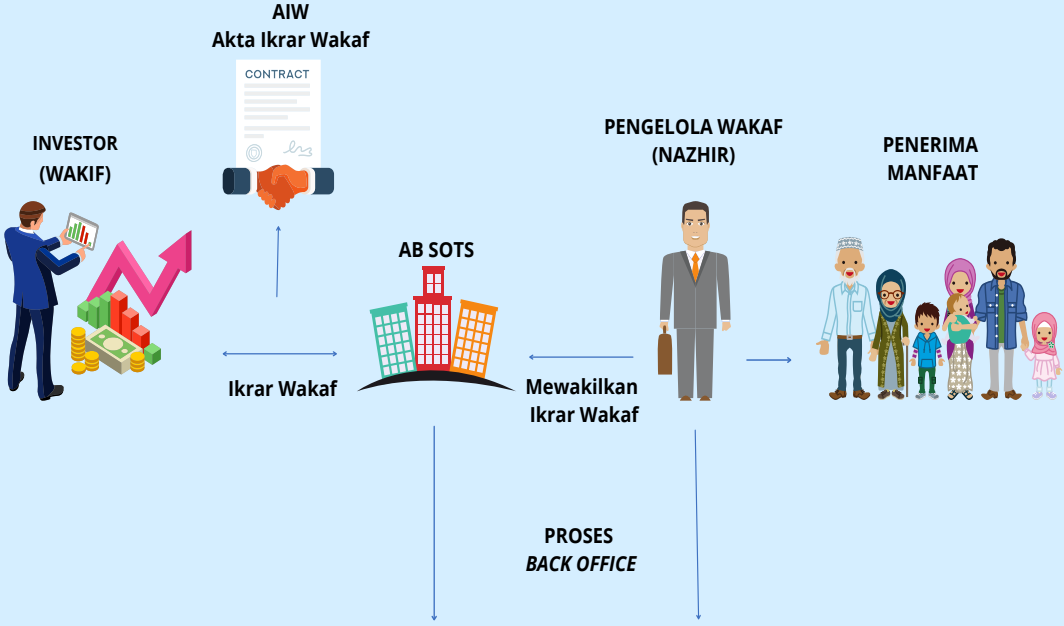

SRE adalah Sub-Rekening Efek
RDN adalah Rekening Dana Nasabah

Bagan 2 keterangan SRE dan RDN dibuat dalam bentuk footnote (note designer)

NILAI SAHAM SYARIAH SEBAGAI OBJEK WAKAF

Mengacu pada nilai rupiah (*al-ashl*) nominal saham pada saat ikrar wakaf dengan menggunakan harga saham di akhir hari bursa sebelumnya (*previous closing price*) sebagai dasar perhitungan.

PERTUKARAN SAHAM SYARIAH

Saham syariah yang menjadi objek wakaf dapat dipertukarkan dengan cara diperjualbelikan, apabila terjadi kondisi sebagai berikut.

- Saham syariah keluar dari Daftar Efek Syariah (DES);
- Saham syariah tidak menghasilkan manfaat (keuntungan) dan/atau nilainya lebih kecil dari nilai pada saat ikrar wakaf;

KETENTUAN PENGELOLAAN WAKAF SAHAM

- Jika saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), maka saham wajib ditukarkan maksimal 10 hari kerja diikuti ketentuan di reksadana syariah.
- Apabila objek wakaf berupa keuntungan investasi saham syariah (capital gain dan/atau dividen), maka objek wakaf tersebut harus diinvestasikan kembali ke dalam saham syariah.
- Penyaluran manfaat wakaf saham kepada *mauquf alaih* sebaiknya tetap memperhitungkan cadangan (manfaat yang ditahan) untuk menjaga nilai pokok objek wakaf sebagai kompensasi jika mengalami penurunan nilai.
- *Nazhir* berhak atas *ujroh* (imbalan) pengelolaan objek wakaf sesuai peraturan yang berlaku.

4. WAKAF MELALUI PRODUK ASURANSI SYARIAH

1. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi

a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi

45%

b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi

c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya

d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

2. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi

- Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi.
- Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

3. Ketentuan Ujroh Terkait dengan Produk Wakaf

- *Ujroh* tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler.
- Akumulasi *ujroh* tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.

5 LANGKAH MUDAH MEMULAI PERENCANAAN WAKAF

MASIH RAGU UNTUK BERWAKAF?

Tentu ada banyak hal yang membuat keinginan berwakaf belum terlaksana. Bisa jadi keraguan timbul dari sisi pengelolaannya atau dari persoalan pribadi wakif. Yuk, coba buat cek list berikut agar keraguan berwakafnya bisa segera terjawab.

CEK PROFESIONALITAS NAZHIR

- ☑ Legal dan terdaftar di BWI
- ☑ Laporan pengelolaan wakaf rutin dan jelas
- ☑ Hasil wakaf terdistribusi dengan baik
- ☑ Hasil produktivitas wakaf meningkat
- ☑ Pengeluaran administrasi rendah

CEK KEUANGAN WAKIF

- ☑ Dana untuk bayar utang sudah terpenuhi
- ☑ Zakat sudah ditunaikan
- ☑ Kebutuhan rutin tidak terganggu
- ☑ Sudah ada dana untuk jaga-jaga
- ☑ Investasi sudah teralokasi

BAGAIMANA CARA MEMBANTU WAKIF MERENCANAKAN WAKAF?

Untuk dapat menjadi fasilitator kebaikan dengan mengajak wakif untuk berwakaf, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut agar dapat memperoleh kepercayaan wakif secara tulus dan berkelanjutan:

Membantu wakif memperoleh tujuan keuangannya secara komprehensif meliputi kebutuhan dunia juga bekal akhiratnya.

Memberikan pelayanan nasihat keuangan secara independen dengan berfokus pada kebutuhan wakif.

Memberikan gambaran manfaat yang jelas bagi wakif dari kegiatannya berwakaf. Porsi antara pemaparan manfaat dengan penjelasan produk minimal 50:50.

Memberikan kemudahan bagi wakif untuk berwakaf dengan segala sarana dan prasarana baik *offline* maupun *online.*

Memberikan laporan dan simulasi manfaat wakaf secara berkala.

Memberikan informasi program wakaf secara menyeluruh dan transparan.

Menjaga hubungan baik dengan wakif dan jaringan pewakaf *pasca* pemberian wakaf.

BAGAIMANA CARA BERWAKAF PADA PROYEK SOSIAL?

Ada banyak *nazhir* yang memiliki program wakaf sosial dan dapat dipilih oleh wakif. Salahsatu contohnya adalah Global Wakaf yang sejak 2013 telah menjadi pengelola harta wakaf profesional dan terdaftar di BWI No. 33.00068. Di antara program yang disuguhkanGlobal Wakaf adalah wakaf sosial penyediaan air bersih (sumur wakaf), di samping program lainnya seperti wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, wakaf pangan produktif, dan wakaf modal produktif. Lebih dari 500 ribu penerima manfaat dari 28 provinsi di 502 desa telah menerima manfaat sekitar 5,6 miliar liter air bersih.

Wakaf dapat dilakukan dengan setor tunai, transfer bank, dan pembayaran online. Global wakaf memiliki fitur https://wakaftunai.id sebagai sarana yang bisa dipertimbangkan wakif untuk memilih program-program wakaf yang sesuai dengan preferensi (minat) wakif melalui skema urunan dana (crowdfunding). Dengan skema ini. wakif dapat melihat jumlah wakaf yang telah terkumpul dan progress program wakaftersebut dalam satu situs yang sama.

Untuk wakaf pendidikan, salah satu contoh lembaga nazhir yang fokus pada bidang ini adalah SEBI Social Fund (SSF). Lembaga ini telah memiliki Sertifikat Nazir Wakaf Uang No. 33.00202 dari Badan Wakaf Indonesia, dengan penerima manfaat sebanyak 1.250 mahasiswa dari 29 provinsi dan 103 kabupaten/kota. Visinya menjadi lembaga filantropi terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia unggul kelas dunia. SSF memfasilitasi program wakaf yang bersifat sosial di antaranya wakaf sarana dan prasarana pendidikan, asrama penghafal Al-Qur'an putri, dan klinik kesehatan mahasiswa dan dhuafa ((https://sebisocialfund.org). Untuk berwakaf di SSF bisa melakui tahapan berikut.

- ✓ Wakif cukup meng-klik QR Code pada situs.
- ✓ Transfer wakaf dapat dilakukan via *mobile banking, e-wallet* seperti *GoPay,* OVO, Dana, LinkAja, dan lainnya.
- ✓ Setelah itu, wakif akan menerima konfirmasi via WhatsApp (WA). Setiap wakaf di atas 1 juta rupiah akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas wakaf yang diberikan.
- ✓ Wakif juga dapat berkonsultasi dan menanyakan perihal penyaluran wakaf via WA Center yang tertera pada situs.

BAGAIMANA BERWAKAF PADA PROYEK PENGELOLAAN LANGSUNG?

Baru punya uang Rp10 ribu, mau berwakaf? InsyaAllah bisa.
Silakan ikut program wakaf yang disuguhkan oleh nazhir.

Salah satu contohnya adalah program wakaf Rp10 ribu Dompet Dhuafa yang memiliki Kebun Indonesia Berdaya di Subang. Kebun seluas 10 hektar ini dibebaskan lahannya pada tahun 2014 dengan dana wakafdan didukung dengan dana zakat untuk berbagai program produktifnya. Kebunargowisata yang sekaligus memberdayakan petani lokal ini memproduksi buah nanas,naga, dan jambu kristal.

Dompet Dhuafa memiliki rekam jejak pemberdayaan wakaf kepada lebih dari 16 juta penerima manfaat sejak 1993. Dengan beragam program meliputi wakaf masjid, wakaf sumur, rumah sakit, aset produktif, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan wakaf ekonomi.

Dampak Rp10 ribu yang diwakafkan akan sangat banyak karena buah-buah yang diproduksi merupakan komoditas bernilai tinggi. Petani juga tidak sekadar bekerja mengolah lahan, tetapi juga ikut mendapatkan keuntungan. Bagaimana, tertarik? Silakan bandingkan juga dengan lembaga lainnnya ya, bisa langsung cek situs resmi lembaga nazhir yang diinginkan.

Cara Berwakaf pada Proyek Pengelolaan Langsung :

- ✓ Buka situs resmi lembaga nazhir dan pilih donasi wakaf yang diinginkan.
- ✓ Isi profil donatur dan pola pembayaran yang diinginkan oleh wakif pada formulir yang disajikan.
- ✓ Wakif akan dikonfirmasi terkait proses pembayaran dan mendapatkan informasi penerimaan wakaf dari nazhir serta pelaporan berkala.

BAGAIMANA CARA BERWAKAF MELALUI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH

WAKAF MELALUI LKS-PWU

Punya uang Rp1 juta, mau wakaf tapi bingung memilih nazhir yang tepat? Datang ke bank syariah saja. Lho, kok malah ke bank syariah? Tidak salah, nih?

Iya, Anda tidak salah. **Bank syariah yang telah terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bisa membantu Anda memberikan informasi mengenai performa dan program-program para nazhir yang bisa jadi pertimbangan untuk memilih program wakaf yang tepat sesuai harapan wakif.**

AYO BERWAKAF

Wakif dapat memilih untuk berwakaf melalui beragam instrumen keuangan syariah seperti **tabungan, giro, deposito, sukuk, saham, hingga melalui instrumen investasi** sesuai dengan kondisi keuangan dan preferensi wakif.

Kelebihan dari model wakaf ini, wakif dapat memperoleh informasi lebih detail sebab lembaga keuangan selaku perantara akan bekerjasama dengan *nazhir* profesional yang memiliki kredibitas dan kompetensi yang cukup untuk mengelola aset wakaf.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, wakif juga dapat memperoleh gambaran produk wakaf yang cocok dengan profil wakif beserta risiko dan kinerja portofolio dari setiap produk, termasuk laporan penyalurannya yang menunjukkan dmanfaatannya bagi *mauquf 'alaih*.

Langkah Wakif Berwakaf dengan Mudah

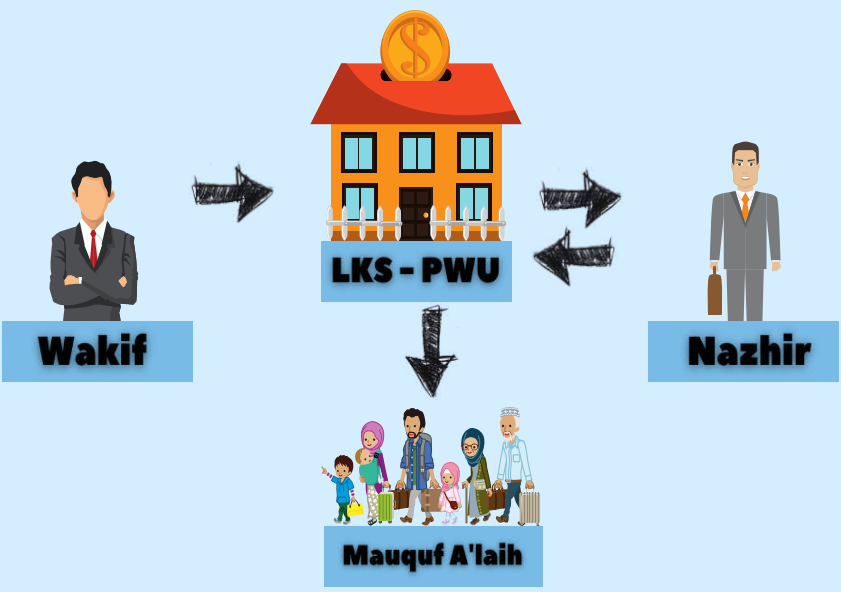

1. Menggunakan fasilitas bank syariah seperti ATM, *mobile banking*, transfer, *internet banking*, dan layanan lainnya.
2. Melakukan penempatan dana wakaf uang pada bank syariahtersebut berupa simpanan.
3. Wakaf uang yang diberikan wakif akan masuk ke rekening *nazhir* yang menjadi rekan LKS-PWU.
4. Dana dikelola dalam bentuk instrumen perbankan berupa deposito maupun sukuk
5. Bagi hasil atas investasi wakaf tersebut kemudian disalurkan olehbank syariah kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*).

BAGAIMANA CARA MEMBELI SUKUK WAKAF (CWLS)?

Ingin berkontribusi untuk negara melalui wakaf? Sangat bisa. Bagaimana caranya?

CARA WAKAF MELALUI SUKUK (CWLS)

1. Sukuk dapat dipesan sesuai jadwal penawaran yang dapat diakses di situs resmi Kementerian Keuangan dengan nilai nominal minimal Rp1 juta.

2. Sukuk wakaf bersifat temporer dengan tenor 2 (dua) tahun. Artinya dana yang diinvestasikan akan kembali utuh kepada wakif setelah 2 (dua) tahun.

3. Wakif akan menerima imbalan yang bersifat tetap yang akan diterima setiap bulan untuk disalurkan melalui *nazhir* untuk program sosial. Wakif dapat memantau penyaluran manfaat wakaf yang dilakukan.

Setiap bank syariah yang menjadi mitra distribusi sukuk wakaf (CWLS) memiliki kerjasama dan program penyaluran manfaat wakaf yang berbeda. Misalnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) bekerjasama dengan *Nazhir* Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah. Sementara Bank Muamalat menyalurkan manfaat wakafnya melalui Baitul Maal Muamalat. Wakif dapat mempertimbangkan perencanaan wakaf sesuai dengan preferensi wakif dan pertimbangan lainnya yang terkait dengan tujuan wakaf.

LANGKAH BERWAKAF MELALUI CWLS

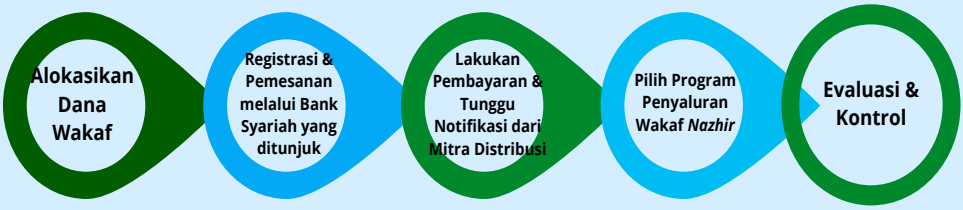

BAGAIMANA CARA BERWAKAF SAHAM?

3 PILIHAN CARA BERWAKAF SAHAM :

1. Wakif memberikan uang untuk dibelikan saham oleh sekuritas untuk diberikan kepada *nazhir* sebagai program investasinya.
2. Saham dibeli wakif lalu diserahkan kepada *nazhir* untuk dikelola.
3. Wakif mewakafkan dividen dan *capital gain* dari saham yang dimilikinya, kemudian diserahkan kepada *nazhir* selaku pengelola.

Terdapat beberapa Anggota Bursa - Sharia Online Trading System (AB-SOTS) yang telah memberikan fasilitas program wakaf saham ini. Di antaranya MNC Sekuritas, BNI Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, Samuel Sekuritas, Philip Sekuritas, dan Panin Sekuritas. Perusahaan ini bekerjasama dengan lembaga nazhir di antaranya Badan Wakaf Indonesi (BWI), Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Global Wakaf, dan PPPA Daarul Quran.

LANGKAH SUKSES BERWAKAF SAHAM

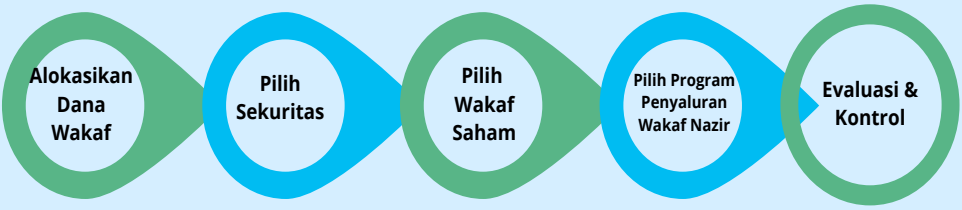

CARA BERWAKAF MELALUI PRODUK ASURANSI SYARIAH

Alokasi dana wakaf saya belum cukup. Dana wakaf yang ada bisa atau tidak ya dibantu persiapannya melalui produk asuransi syariah? Tentu bisa.

Dengan merencanakan wakaf via asuransi syariah, wakif juga bisa mengalokasikan dana lebih besar untuk berwakaf kelak saat meninggal dunia. Bagaimana caranya?

Wakaf wasiat polis asuransi syariah dapat dilakukan dengan mewakafkan nilai investasinya dan/atau manfaat polis asuransinya yang dilakukan oleh tertanggung utama. Pemanfaatan asuransi dengan berinvestasi melalui pengelola wakaf, bertujuan memiliki hasil dan manfaat untuk digunakan bagi kemaslahatan umat.

PILIHAN BERWAKAF MELALUI ASURANSI

1. MEWAKAFKAN NILAI INVESTASI
2. MEWAKAFKAN MANFAAT POLIS ASURANSI

LANGKAH MERENCANAKAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI

1. Peserta dapat memilih untuk membuka polis produk asuransi syariah terkait wakaf pada perusahaan asuransi yang diinginkan. Wakaf dapat diambil dari dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi untuk investasi yang diniatkan sebagai wakaf uang, maupun dari manfaat polis asuransinya bila peserta mengalami risiko yang ditanggung.

2. Perusahaan asuransi syariah dapat menawarkan program wakaf yang dijalankan oleh *nazhir* mitra yang terdaftar di BWI, maupun menyerahkan penyaluran wakafnya kepada pribadi wakif untuk memilihnya sendiri sesuai keinginan wakif.

3. Untuk wakaf nilai investasi:
   - Peserta dapat menentukan secara mandiri waktu pencairan dana investasi yang berbentuk wakaf selama dana tersedia.
   - Besarnya dana investasi peserta untuk wakaf ditentukan oleh peserta sebagai pemilik dana tetapi tidak boleh lebih dari 30% dari total dana investasi peserta dan telah memiliki manfaat asuransi lain yang ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan.

4. Prosedur penarikan dana investasi untuk wakaf, sebagai berikut:
   - Peserta mengisi formulir penarikan dan formulir tambahan untuk "Perintah Transfer dari Pemilik Polis" yang ditujukan untuk wakaf.
   - Dana investasi milik peserta dipindahkan oleh pengelola ke rekening lembaga wakaf mitra.
   - Lembaga wakaf mencatat dan melakukan pengelolaan atas dana investasi peserta untuk tujuan wakaf.

5. Peserta mendapat Akta Ikrar Wakaf (AIW) pada saat dana investasi dan/atau manfaat polis asuransi diserahkan kepada *nazhir*, serta berhak mendapatkan laporan atas penyaluran wakaf tersebut kepada *mauquf 'alaih*.

MULAI MEWUJUDKAN RENCANA WAKAF

Wakaf adalah satu cara terbaik mempersiapkan masa depan yang lebih cerah dan bermanfaat.

Sudah cukup jelaskah prosedurnya? Yuk, mulai mewujudkan rencana wakaf terbaikmu sekarang juga.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui" (Q.S Al-Baqarah 261).

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya." (H.R. Muslim)

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi Syariah
Kebaikan Untuk Semua

MARI BERWAKAF
UNTUK MASA DEPAN
YANG LEBIH BERMANFAAT

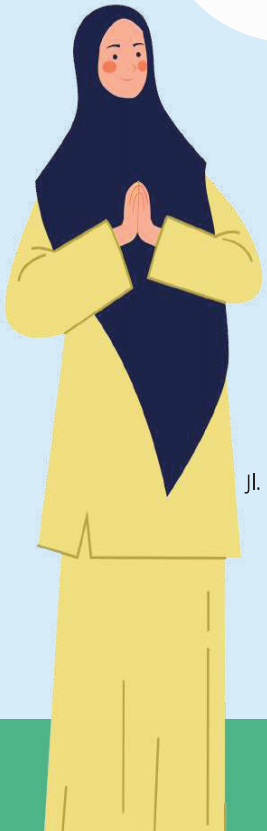

ISBN 978-623-97413-3-4

Gedung Permata Kuningan (Lantai PH)
Jl. Kuningan Mulia No. 9C, RT.6/RW.1, Guntur, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12980
Telp: 021 - 806-83350 Faks: 021 - 806-83351
E-mail: humas@kneks.go.id
www.kneks.go.id